

## KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA

# PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR PK.4 TAHUN 2018

#### TENTANG

#### TATA NASKAH DINAS

#### DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukan penataan organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, guna tertib administrasi dan keseragaman naskah dinas, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Administrasi Umum Badan SAR Nasional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Tata Naskah Dinas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

- Undang-Undang Nomer 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
- Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 20
   Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan SAR Nasional;
- 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
- 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);
- 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

#### Pasal 1

Tata naskah dinas merupakan acuan dalam pengelolaan naskah dinas di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

#### Pasal 2

Ruang lingkup tata naskah dinas meliputi:

- a. jenis dan format naskah dinas;
- b. pembuatan naskah dinas;
- c. pengamanan naskah dinas;
- d. kewenangan penandatanganan; dan
- e. pengendalian naskah dinas.

#### Pasal 3

Ketentuan mengenai tata naskah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

#### Pasal 4

Pembinaan dan pengawasan tata naskah dinas dilaksanakan oleh Biro Umum.

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, proses penyesuaian diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Paraturan Kepala Badan ini ditetapkan.

#### Pasal 6

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2018

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. SYAUGI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN,

A. HARIS ACHADI

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR PK.4 TAHUN 2018
TENTANG
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Tata Naskah Dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum yang meliputi, pengaturan tentang jenis dan penyusunan naskah dinas, penggunaan lambang negara, lambang instansi dan cap dinas, penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, tata surat, perubahan, pencabutan, pembatalan produk hukum serta ralat.

Ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Administrasi Umum.

Berdasarkan perubahan organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, serta Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Administrasi Umum.

Salah satu komponen yang diatur dalam ketatalaksanaan pemerintah yaitu administrasi umum. Ruang lingkup administrasi umum meliputi tata naskah dinas (tata surat, distribusi, formulir dan media), penamaan lembaga, singkatan dan akronim, serta kearsipan.

Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas sebagai suatu sistem yang harus dipahami dan dilaksanakan karena merupakan kegiatan penting dalam menunjang tugas-tugas manajemen. Sebagai penunjang manajemen, esensi Tata Naskah Dinas pada dasarnya mencakup kegiatan mengatur dan mengolah lalu lintas informasi tertulis yang dikenal juga sebagai kegiatan surat menyurat.

Proses penanganan informasi tertulis (baik dengan cara konvensional maupun elektronik) pada sistem lama diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga perlu disederhanakan dalam suatu peraturan yang memuat ruang lingkup yaitu jenis dan format naskah dinas, pembuatan naskah dinas, pengamanan naskah dinas, kewenangan penandatanganan, dan pengendalian naskah dinas.

Beberapa ciri penting yang dimuat dalam Tata Naskah Dinas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yakni dapat dilaksanakan secara terpusat dan/atau dapat dilimpahkan kewenangannya sesuai kondisi unit organisasi, menggunakan Tata Naskah Dinas dalam pengendalian suratsurat penting dan menerapkan pendekatan manajemen modern.

#### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan tata naskah dinas bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Adapun tujuan disusunnya pedoman Tata Naskah Dinas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk:

- 1. mewujudkan tertib administrasi umum;
- 2. keseragaman dan keterpaduan pengelolaan administrasi umum;
- 3. kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan tugas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- 4. terjaminnya keamanan, keutuhan, dan kerahasiaan arsip Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
- 5. mempermudah pengawasan dalam pengelolaan kearsipan.

#### C. DEFINISI

- 1. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
- 2. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- 3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 4. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
- Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas.
- 6. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan kewajiban yang ada pada pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.
- 7. Kop Surat Dinas adalah kepala surat yang menunjukan lambang negara dan nama jabatan (untuk pejabat negara) atau logo dan nama instansi (untuk nonpejabat negara) secara simetris yang diletakkan di bagian atas surat.
- 8. Kop Amplop Surat Dinas adalah kepala sampul surat yang menunjukan lambang negara dan nama jabatan (untuk pejabat negara) atau logo dan nama instansi (untuk nonpejabat negara) secara simetris yang ditempatkan di bagian atas sampul surat.
- 9. Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar burung garuda sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 10. Logo adalah gambar atau huruf sebagai identitas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

- 11. Kertas Permanen adalah kertas yang bebas asam (*acid free*) atau memiliki tingkat keasaman rendah, memiliki keawetan dan daya tahan tinggi dalam jangka waktu lama.
- 12. Cap Dinas adalah tanda pengenal resmi yang diterakan di atas tulisan dinas pada unit organisasi yang berdiri sendiri di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

#### D. Asas

Asas yang harus diperhatikan dalam penyusunan Naskah Dinas adalah sebagai berikut:

#### 1. Efektif dan Efisien

Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi serta dalam penggunaan Bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas.

#### 2. Pembakuan

Naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan.

#### 3. Pertanggungjawaban

Penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan dan keabsahan.

#### 4. Keterkaitan

Kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas dilakukan dalam satu kesatuan sistem administrasi umum.

#### 5. Kecepatan dan Ketepatan

Naskah dinas harus dapat diselesaikan secara cepat, tepat waktu, dan tepat sasaran dalam redaksional, prosedural dan distribusi.

#### 6. Keamanan

Tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi mulai dari penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan, kearsipan dan distribusi.

#### E. SISTEMATIKA

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Definisi
- D. Asas
- E. Sistematika

#### BAB II JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS

- A. Naskah Dinas Arahan
  - 1. Naskah dinas pengaturan;
    - a. Peraturan;
    - b. Pedoman;
    - c. Petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis;
    - d. Instruksi;
    - e. Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
    - f. Surat Edaran.
  - 2. Naskah dinas penetapan (keputusan); dan
  - 3. Naskah dinas penugasan:
    - a. Surat Perintah Pelaksana Harian;
    - b. Surat Perintah Pelaksana Tugas; dan
    - c. Surat Perintah.
- B. Naskah Dinas Korespondensi
  - 1. Naskah dinas korespondensi internal:
    - a. nota dinas; dan
    - b. disposisi;
    - c. surat undangan.
  - 2. Naskah dinas korespondensi eksternal:
    - a. surat dinas;
    - b. surat undangan;
    - c. kartu undangan.
- C. Naskah Dinas Khusus
  - 1. Naskah Kerja Sama:
    - a. naskah kerja sama dalam negeri; dan
    - b. naskah kerja sama luar negeri.

- 2. Surat kuasa;
- 3. Berita acara;
- 4. Surat keterangan;
- 5. Surat pengantar;
- 6. Pengumuman;
- 7. Surat ijin;
- 8. Piagam Penghargaan;
- 9. Sertifikat;
- 10. Surat Pernyataan;
- 11. Berita SAR; dan
- 12. Notulen Rapat.
- D. Naskah Dinas Elektronik
- E. Laporan
- F. Telaahan staf

#### BAB III PEMBUATAN NASKAH DINAS

- A. Persyaratan pembuatan
- B. Penomoran naskah dinas
- C. Penggunaan kertas, amplop dan tinta
- D. Nomor halaman
- E. Tembusan
- F. Lampiran
- G. Penggunaan logo lembaga/lambang negara
- H. Pengaturan paraf naskah dinas dan penggunaan cap
- I. Perubahan, Pencabutan, Pembatalan dan Ralat Naskah Dinas.

#### BAB IV PENGAMANAN NASKAH DINAS

- A. Penentuan Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses Naskah Dinas
- B. Perlakuan Terhadap Naskah Dinas Berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses
  - pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses;
  - 2. pemberian nomer seri pengaman dan security printing; dan

3. pembuatan dan pengawasan naskah dinas yang bersifat rahasia.

#### BAB V KEWENANGAN PENANDATANGANAN

- A. Penggunaan garis kewenangan
- B. Penandatanganan
- C. Kewenangan penandatanganan

#### BAB VI PENGENDALIAN NASKAH DINAS

- A. Naskah dinas masuk
- B. Naskah dinas keluar

#### BAB II

#### JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS

Naskah dinas di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:

- 1. naskah dinas arahan;
- 2. naskah dinas korespodensi;
- 3. naskah dinas khusus;
- 4. naskah dinas elektronik;
- 5. laporan; dan
- 6. telaahan staf.

#### A. Naskah Dinas Arahan

Naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap lembaga yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan.

#### 1. Naskah Dinas Pengaturan

Naskah Dinas Pengaturan merupakan naskah dinas yang bersifat pengaturan terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Instruksi, Standar Operasional Prosedur, dan Surat Edaran.

#### a. Peraturan

 Peraturan adalah naskah dinas yang berlaku dan mengikat secara umum, bersifat mengatur dan memuat kebijakan pokok.

#### 2) Susunan

#### a) Judul

- (1) judul peraturan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun penetapan, dan nama peraturan.
- (2) nama peraturan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi peraturan.
- (3) judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin, tanpa diakhiri tanda baca.

#### b) Pembukaan

Pembukaan peraturan terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

- (1) frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.
- (2) nama Jabatan Pejabat yang menetapkan Peraturan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).
- c) Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.
  - (1) konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan.
  - (2) pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.
  - (3) pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa peraturan dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya peraturan.
  - (4) jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
  - (5) tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
- d) Dasar Hukum diawali dengan kata Mengingat.
  - (1) dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan.
  - (2) peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

- (3) jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
- (4) Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden perlu dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan diantara tanda baca kurung.

#### e) Diktum terdiri dari:

- (1) kata Memutuskan, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakkan di tangah margin.
- (2) kata Menetapkan, yang dicantumkan sesudah kata Memutuskan, disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

#### f) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh peraturan terdiri dari:

- (1) semua substansi peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal-pasal.
- (2) substansi peraturan perundang-undangan terdiri dari:
  - (a) ketentuan umum;
  - (b) materi pokok yang diatur;
  - (c) ketentuan sanksi (jika diperlukan);
  - (d) ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
  - (e) ketentuan penutup.

#### g) Kaki

Bagian kaki peraturan ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri dari:

- (1) tempat (nama kota sesuai dengan alamat lembaga) dan tanggal penetapan peraturan;
- (2) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
- (3) tanda tangan pejabat yang menetapkan peraturan; dan
- (4) nama lengkap pejabat yang menandatangani peraturan, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.

#### 3) Penulisan

- b) jenis huruf yang digunakan adalah *bookman old style*, dengan ukuran 12;
- c) spasi yang digunakan 1,5 cm;
- d) margin yang digunakan:
  - (1) atas 3 cm;
  - (2) kiri-kanan 2.5 cm;
  - (3) bawah 2.5 cm.
- e) ukuran kertas menggunakan F4;
- f) jenis kertas:
  - (1) untuk halaman depan dan halaman belakang yang ditandatangani menggunakan kertas concorde;
  - (2) untuk halaman selanjutnya menggunakan kertas biasa.
- 4) Wewenang penetapan dan penandatanganan pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani peraturan adalah Kepala Badan.
- 5) Hal yang perlu diperhatikan
  - a) naskah asli dan salinan peraturan yang diparaf harus disimpan sebagai pertinggal.
  - b) peraturan yang beredar menggunakan kata "salinan" dengan huruf kapital pada lembaran pertama dan disposisi sebelah kanan.
- 6) Ketentuan mengenai tata cara penulisan peraturan diatur dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

#### 7) Contoh Format Peraturan



### BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA

#### 

		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
		KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang	:	a. bahwa; b. bahwa;
Mengingat	:	1; 2;
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
		Pasal 1
		Pasal 2
		Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
		Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini
		dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
		Ditetapkan di Jakarta

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal (tanggal bulan tahun)

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA,

(Tanda tangan dan cap jabatan)

NAMA LENGKAP

Diundangkan di Jakarta pada tanggal (tanggal bulan tahun)

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

(Tanda tangan)

NAMA LENGKAP

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR .....

#### b. Pedoman

#### 1) Pengertian

a) Pedoman adalah naskah dinas yang memuat acuan yang bersifat umum di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang perlu dijabarkan ke dalam petunjuk operasional/teknis.

Pemberlakuan Pedoman dituangkan dalam bentuk peraturan dan sebagai lampiran peraturan tersebut.

b) Lampiran pedoman adalah penjelasan/uraian/keterangan lebih rinci dari materi muatan pedoman dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan tentang pedoman tersebut.

#### 2) Susunan

- a) Judul
  - (1) judul pedoman memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun penetapan, dan nama peraturan.
  - (2) nama pedoman dibuat secara singkat dan mencerminkan isi pedoman.
  - (3) judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin, tanpa diakhiri tanda baca.

#### b) Pembukaan

Pembukaan pedoman terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

- (1) frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.
- (2) nama Jabatan Pejabat yang menetapkan pedoman ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).
- c) Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.
  - (1) konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan pedoman.

- (2) pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.
- (3) pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa pedoman dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya pedoman.
- (4) jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
- (5) tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
- d) Dasar Hukum diawali dengan kata Mengingat.
  - (1) dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan.
  - (2) peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya pedoman perundangundangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
  - (3) jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
  - (4) Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden perlu dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung (()).

#### e) Diktum terdiri dari:

- (1) kata Memutuskan, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakkan di tengah margin.
- (2) kata Menetapkan, yang dicantumkan sesudah kata Memutuskan, disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

#### f) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh pedoman terdiri dari:

- (1) semua substansi peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal-pasal.
- (2) substansi peraturan perundang-undangan terdiri dari:
  - (a) ketentuan umum;
  - (b) materi pokok yang diatur;
  - (c) ketentuan sanksi (jika diperlukan);
  - (d) ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
  - (e) ketentuan penutup.

#### g) Kaki

Bagian kaki pedoman ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri dari:

- (1) tempat (nama kota sesuai dengan alamat lembaga) dan tanggal penetapan pedoman;
- (2) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
- (3) tanda tangan pejabat yang menetapkan pedoman; dan
- (4) nama lengkap pejabat yang menandatangani pedoman, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.

#### h) Penulisan

(1) jenis huruf yang digunakan adalah *bookman old* style, dengan ukuran 12;

- (2) spasi yang digunakan 1,5 cm;
- (3) margin yang digunakan:
  - (a) atas 3 cm;
  - (b) kiri-kanan 2.5 cm;
  - (c) bawah 2.5 cm.
- i) ukuran kertas menggunakan F4;
- j) jenis kertas:
  - (1) untuk halaman depan dan halaman belakang yang ditandatangani menggukan kertas *concorde*;
  - (2) untuk halaman selanjutnya menggunakan kertas biasa.
- 3) Wewenang Penetapan dan Penandatangan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani pedoman adalah Kepala Badan.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara penulisan pedoman diatur dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

#### 5) Contoh Format Pedoman



#### BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA

### PERATURAN BADAN/ KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEDOMAN .....

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

		KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN						
		REPUBLIK INDONESIA,						
Menimbang	:	a. bahwa;						
		b. bahwa;						
Mengingat	:	1;						
		2;						
		MEMUTUSKAN:						
Menetapkan	:	PERATURAN BADAN/ KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN						
		TENTANG PEDOMAN						
		Pasal 1						
		rasai i						
Pasal 2								
		Peraturan Badan/ Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan/ ditetapkan.						
		Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini						
		dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. (Ketentuan ini untuk						
		Pedoman yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Badan dan diundangkan)						

Ditetapkan di Jakarta

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA,

pada tanggal (tanggal bulan tahun)

(Tanda tangan dan cap jabatan)

#### NAMA LENGKAP

Diundangkan di Jakarta pada tanggal (tanggal bulan tahun)

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

(Tanda tangan) NAMA LENGKAP

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR ....

#### Keterangan:

- Bagian ini digunakan dalam hal instrumen hukum dari Pedoman berupa Peraturan Badan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Badan tidak diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tidak menggunakan bagian ini

#### 6) Contoh Format Pedoman

	LAMPIRAN				
	PERATURAN BADAN/ KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN				
	PERTOLONGAN				
	NOMOR TAHUN				
	TENTANG PEDOMAN				
	PEDOMAN				
	BAB I				
	PENDAHULUAN				
A.	Latar Belakang				
B.	Maksud dan Tujuan				
C.	Ruang Lingkup				
D.	Pengertian				
	BAB II				
A.	··················				
B.	dan seterusnya				
	BAB III				
	n seterusnya				
	KEPALA BADAN NASIONAL				
	PENCARIAN DAN PERTOLONGAN				
	REPUBLIK INDONESIA,				
	(Tanda tangan dan cap jabatan)				
	NAMA LENGKAP				

#### c. Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis

#### 1) Pengertian

a) Petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah naskah dinas pengaturan yang memuat cara pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya serta wewenang dan prosedurnya.

Pemberlakuan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dituangkan dalam bentuk peraturan dan sebagai lampiran peraturan tersebut. b) Lampiran petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah penjelasan/uraian/keterangan lebih rinci dari materi muatan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan tentang petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis tersebut.

#### 2) Susunan

- a) Judul
  - (1) judul petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun penetapan, dan nama peraturan.
  - (2) nama petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dibuat secara singkat dan mencerminkan isi petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis.
  - (3) judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin, tanpa diakhiri tanda baca.

#### b) Pembukaan

Pembukaan pedoman terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

- (1) frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.
- (2) nama Jabatan Pejabat yang menetapkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).
- c) Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.
  - (1) konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis.
  - (2) pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.
  - (3) pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dianggap

- perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya pedoman.
- (4) jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
- (5) tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
- d) Dasar Hukum diawali dengan kata Mengingat.
  - (1) dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis.
  - (2) peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya pedoman perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
  - (3) jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
  - (4) Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden perlu dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung ( ( ) ).

#### e) Diktum terdiri dari:

(1) kata Memutuskan, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakkan di tengah margin. (2) kata Menetapkan, yang dicantumkan sesudah kata Memutuskan, disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

#### f) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis terdiri dari:

- (1) semua substansi peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal-pasal.
- (2) substansi peraturan perundang-undangan terdiri dari:
  - (a) ketentuan umum;
  - (b) materi pokok yang diatur;
  - (c) ketentuan sanksi (jika diperlukan);
  - (d) ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
  - (e) ketentuan penutup.

#### g) Kaki

Bagian kaki petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri dari:

- (1) tempat (nama kota sesuai dengan alamat lembaga) dan tanggal penetapan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis;
- (2) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma;
- (3) tanda tangan pejabat yang menetapkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis; dan
- (4) nama lengkap pejabat yang menandatangani petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.

#### h) Penulisan

(1) jenis huruf yang digunakan adalah *bookman old style*, dengan ukuran 12;

- (2) spasi yang digunakan 1,5 cm;
- (3) margin yang digunakan:
  - (a) atas 3 cm;
  - (b) kiri-kanan 2.5 cm;
  - (c) bawah 2.5 cm.
- i) ukuran kertas menggunakan F4;
- j) jenis kertas:
  - (1) untuk halaman depan dan halaman belakang yang ditandatangani menggukan kertas *concorde*;
  - (2) untuk halaman selanjutnya menggunakan kertas biasa.
- 3) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan
  Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani
  petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah Kepala
  Badan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penulisan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis diatur dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

#### 5) Contoh Format

Menimbang

: a.

#### Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis



### BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA

#### PERATURAN BADAN/ KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANO

PETUNJUK PELAKSANAAN/ PETUNJUK TEKNIS .....

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa ;; bahwa ;;

Mengingat	•	1	,						
		2	;						
				MEMU	JTUSKAN	Ī:			
Menetapkan	:	PERATURAN	BADAN/	KEPALA	BADAN	NASIONAL	PENCARIAN	DAN	PERTOLONGAN
		TENTANG PE	TUNJUK F	ELAKSAN	AAN/ PE	TUNJUK TE	KNIS		
					F	Pasal 1			
	B. 10								
					1	Pasal 2			

Peraturan Badan/Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan/ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. (Ketentuan ini untuk Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Badan dan diundangkan)

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal (tanggal bulan tahun)

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA,

(Tanda tangan dan cap jabatan)

#### NAMA LENGKAP

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal (tanggal bulan tahun)

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

(Tanda tangan) NAMA LENGKAP

REPUBLIK INDONESIA,

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR .....

#### Keterangan:

 Bagian ini digunakan dalam hal instrumen hukum dari Juklak/Juknis berupa Peraturan Badan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

### 6) Contoh format Lampiran Juklak/Juknis

	PERATURAN BADAN/ KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  NOMOR TAHUN  TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN/ PETUNJUK TEKNIS
PETUNJ	UK PELAKSANAAN/ PETUNJUK TEKNIS
	BAB I
	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	
B. Maksud dan Tujuan	
C. Ruang Lingkup	
D. Pengertian	
and the second s	BAB II
	PELAKSANAAN
Α	
B. dan seterusnya	
	BAB III
dan seterusnya	
	KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA,
	(Tanda tangan dan cap jabatan)
	NAMA LENGKAP

#### d. Instruksi

#### 1) Pengertian

Instruksi adalah naskah dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

#### 2) Susunan

#### a) Kepala

Bagian kepala instruksi terdiri dari:

- (1) kop instruksi yang ditandatangani Kepala Badan dan/atau atas Kepala Badan, menggunakan lambang negara, yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris;
- (2) kop instruksi yang ditandatangani oleh pejabat selain Kepala Badan baik pusat maupun daerah menggunakan kop surat Kantor Pusat dan/atau Unit Pelaksana Teknis:
- (3) kata instruksi dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (4) nomor instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (5) kata tentang, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (6) judul instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
- (7) nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,) secara simetris.

#### b) Konsiderans

Bagian konsiderans instruksi terdiri dari:

- (1) kata Menimbang, yang memuat latar belakang penetapan instruksi; dan
- (2) kata Mengingat, yang memuat dasar hukum sebagai landasan penetapan instruksi.

#### c) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh instruksi memuat substansi instruksi.

#### d) Kaki

Bagian kaki instruksi ditempatkan di sebelah kiri bawah, yang terdiri dari:

- (1) tempat (kota sesuai dengan alamat lembaga) dan tanggal penetapan instruksi;
- (2) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma (,);
- (3) tanda tangan pejabat yang menetapkan instruksi; dan
- (4) nama lengkap pejabat yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf kapital.
- (5) pangkat/gol pejabat yang menandatangai yang ditulis dengan huruf kapital.

#### e) Penulisan

- (1) jenis huruf yang digunakan adalah *bookman old style*, dengan ukuran 12;
- (2) spasi yang digunakan 1,5 cm;
- (3) margin yang digunakan:
  - (a) atas 3 cm;
  - (b) kiri-kanan 2.5 cm;
  - (c) bawah 2.5 cm.
- (4) ukuran kertas menggunakan F4;
- (5) jenis kertas yang digunakan kertas HVS paling kecil 70 gr.

#### 3) Distribusi dan Tembusan

Instruksi disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian instruksi diikuti dengan tindakan pengendalian.

- 4) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan
  - (a) Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani instruksi adalah Kepala Badan dan/atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atas nama Kepala Badan.

- (b) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- 5) Contoh Format Instruksi Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA					
	INSTRUKSI					
	KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN					
	REPUBLIK INDONESIA					
	NOMOR TAHUN					
	TENTANG					
	TENTING.					
	KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN					
	REPUBLIK INDONESIA,					
Dalam rangka .	, dengan ini memberi instruksi					
Kepada	<ol> <li>Nama/Jabatan Pegawai;</li> </ol>					
	2. Nama/Jabatan Pegawai;					
	3. Nama/Jabatan Pegawai;					
Untuk						
Military of the France of the						
PERTAMA						
KEDUA						
KETIGA						
dan seterusnya						
	Dikeluarkan di (kota sesuai de	engan alamat unit)				
	pada tanggal (tanggal bulan ta	hun)				
	NAMA JABATAN,					
	(Tanda tangan dan cap jabata	n)				
	NAMA LENGKAP Pangkat					
	i angkat					

#### e. Standar Operasional Prosedur (SOP)

#### a) Pengertian

SOP adalah naskah dinas yang memuat serangkaian petunjuk tentang cara dan urutan kegiatan tertentu.

#### b) Tujuan SOP

SOP bertujuan untuk:

- (1) menyederhanakan, memudahkan, dan mempercepat penyampaian petunjuk;
- (2) memudahkan pekerjaan;
- (3) memperlancar dan menyeragamkan pelaksanaan kegiatan; dan
- (4) meningkatkan kerja sama antara pimpinan, staf, dan unsur pelaksana.

#### c) Susunan

#### (1) Halaman Judul (Cover)

Halaman judul merupakan halaman pertama sebagai sampul muka sebuah SOP. Halaman judul ini berisi informasi mengenai:

- (a) judul sop.
- (b) nama unit kerja.
- (c) tahun pembuatan
- (d) informasi lain yang diperlukan.

#### (2) Keputusan Pimpinan

Karena SOP merupakan pedoman bagi setiap pegawai, maka harus memiliki kekuatan hukum. Dalam halaman selanjutnya setelah halaman judul, disajikan keputusan Pimpinan tentang penetapan SOP.

#### (3) Daftar isi SOP

Daftar isi ini dibutuhkan untuk membantu mempercepat pencarian informasi dan menulis perubahan/revisi yang dibuat untuk bagian tertentu dari SOP terkait.

#### (4) Penjelasan singkat penggunaan

Sebagai sebuah manual, maka SOP memuat penjelasan bagaimana membaca dan menggunakannya. Isi dari bagian ini antara lain mencakup:

- (a) ruang lingkup, menjelaskan tujuan prosedur dibuat dan kebutuhan organisasi.
- (b) ringkasan, memuat ringkasan singkat mengenai prosedur yang dibuat.

#### (5) Bagian Identitas

Bagian Identitas dari unsur prosedur dalam SOP dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (a) logo instansi dan nomenklatur unit kerja pembuat.
- (b) nomor SOP, diisi dengan nomor basah secara berurutan dalam 1 (satu) tahun takwim.
- (c) tanggal pengesahan, diisi tanggal pengesahan SOP oleh pejabat yang berwenang di unit kerja.
- (d) tanggal revisi, diisi tanggal SOP direvisi atau tanggal rencana diperiksa kembali SOP yang bersangkutan.
- (e) pengesahan oleh pejabat yang berwenang pada unit kerja. item pengesahan berisi nomenklatur jabatan, tanda tangan, nama pejabat yang disertai dengan NIP/NIK serta stempel/cap instansi.
- (f) judul SOP, sesuai dengan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki.
- (g) dasar hukum, berupa peraturan perundangundangan yang mendasari prosedur yang dibuat menjadi SOP beserta aturan pelaksanaannya.
- (h) keterkaitan, memberikan penjelasan mengenai keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan (SOP lain yang terkait secara langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan dan menjadi bagian dari kegiatan tersebut).
- (i) peringatan, memberikan penjelasan mengenai kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. peringatan memberikan indikasi berbagai permasalahan yang mungkin muncul dan berada di luar kendali pelaksana ketika prosedur dilaksanakan, serta

berbagai dampak lain yang ditimbulkan. dalam hal ini dijelaskan pula bagaimana cara mengatasinya bila diperlukan. umumnya menggunakan kata peringatan, yaitu jika/apabilamaka (*if-then*) atau batas waktu (*deadline*) kegiatan harus sudah dilaksanakan.

- (j) kualifikasi pelaksana, memberikan penjelasan mengenai kualifikasi pelaksana yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan.
- (k) peralatan dan perlengkapan, memberikan penjelasan mengenai daftar peralatan utama (pokok) dan perlengkapan yang dibutuhkan yang terkait secara langsung dengan prosedur yang dibuat menjadi SOP.
- pencatatan dan pendataan, memuat berbagai hal (1) yang perlu didata dan dicatat oleh pejabat tertentu. dalam kaitan ini, perlu dibuat formulirformulir tertentu yang akan diisi oleh setiap pelaksana yang terlibat dalam proses. setiap pelaksana yang ikut berperan dalam proses, diwajibkan untuk mencatat dan mendata apa yang sudah dilakukannya, dan memberikan pengesahan bahwa langkah yang ditanganinya dapat dilanjutkan pada langkah selanjutnya. pencatatan pendataan dan akan menjadi dokumen yang memberikan informasi penting mengenai "apakah prosedur telah dijalankan dengan benar".

#### 6) Penulisan

- a) jenis huruf yang digunakan adalah *bookman old style*, dengan ukuran 12;
- b) spasi yang digunakan 1,5 cm;
- c) margin yang digunakan:
  - (a) atas 3 cm;
  - (b) kiri-kanan 2.5 cm;
  - (c) bawah 2.5 cm.

- d) ukuran kertas menggunakan F4;
- e) jenis kertas yang digunakan kertas HVS paling kecil 70 gr.

#### 7) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan

- a) kewenangan pada Kantor Pusat untuk Pejabat yang menetapkan dan menandatangani SOP adalah pejabat berwenang setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- b) kewenangan pada UPT untuk Pejabat yang menetapkan dan menandatangani SOP adalah Kepala UPT.

#### 8) Contoh Bagian Identitas

	NOMOR SOP	5 Tahun 2012		
	TANGGAL PENGESAHAN	5 Juni 2012		
San Aller	TANGGAL REVISI			
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	DISAHKAN OLEH	Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian  Zita Asih Suprastiwi		
SEKRETARIAT UTAMA		NIP 19650427 199303 2 001		
BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN	NAMA SOP	PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA			
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);      Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;      Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;      Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur Administrasi Pemerintahan;      Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010.	1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana.     2. Mengetahui fungsi dan tugas unit kerja.			
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAP	AN		
SOP Persiapan Pemantauan Dan Evaluasi Implementasi Standar Operasional Prosedur.     SOP Pengajuan Usulan Unit Kerja Yang Akan Dipantau Dan Dievaluasi.     SOP Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Implementasi SOP.     SOP Tindak Lanjut Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Implementasi SOP.	Struktur Organisasi dan Tata Kerja ANRI     Formulir Penantauan dan Evaluasi SOP     Komputer/Printer/Scanner			
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDA	TAAN		
Apabila formulir pemantauan dan evaluasi SOP terlambat diserahkan kepada unit kerja, maka penyelesaian SOP terhambat	Disimpan sebagai data elektr			


#### 9) Bagian Flowchart

Bagian *Flowchart* merupakan uraian mengenai langkahlangkah kegiatan secara berurutan dan sistematis dari prosedur yang distandarkan, yang berisi:

- (1) nomor, diisi nomor urut.
- (2) tahap kegiatan, diisi tahapan kegiatan yang merupakan urutan logis suatu proses kegiatan. biasanya menggunakan kalimat aktif dengan awalan me-.
- (3) pelaksana, merupakan pelaku (aktor) kegiatan. Simbol-simbol diagram alir sesuai dengan proses yang dilakukan. Keterangan simbol sebagaimana ditentukan pada daftar simbol. Pelaksana diisi dengan nama-nama jabatan (Jabatan Fungsional Fungsional Umum, Jabatan Tertentu, Jabatan Struktural) yang ada di unit kerja yang bersangkutan yang melakukan proses kegiatan. Urutan penulisan jabatan dimulai dari jabatan yang terlebih dahulu melakukan tahap kegiatan. Jika dalam SOP tersebut terkait dengan unit lain, maka jabatan unit kerja lain diletakan setelah kolom jabatan di unit yang bersangkutan.
- (4) mutu baku, berisi kelengkapan, waktu, output dan keterangan. Agar SOP ini terkait dengan kinerja, maka setiap aktivitas hendaknya mengidentifikasikan mutu baku tertentu, seperti: waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan persyaratan/kelengkapan yang diperlukan (standar input) dan outputnya. Mutu baku ini akan menjadi alat kendali mutu sehingga produk akhirnya (endproduct) dari sebuah proses memenuhi kualitas yang diharapkan, sebagaimana ditetapkan dalam standar pelayanan. Untuk memudahkan dalam pendokumentasian dan implementasi, sebaiknya SOP memiliki kesamaan dalam unsur prosedur meskipun muatan dari unsur tersebut akan berbeda sesuai dengan kebutuhan unit

kerja. Norma waktu bisa dalam hitungan menit, jam, hari.

# 10) Contoh Bagian Flowchart



Norma Waktu: 260 menit

# 11) Bagian Pendukung

Berisi uraian keterangan atau contoh-contoh formulir yang dapat mendukung penjelasan prosedur kegiatan atau menjadi syarat kelengkapan suatu kegiatan.

#### e. Surat Edaran

# 1) Pengertian

Surat edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

# 2) Susunan

# a) Kepala

Bagian kepala surat edaran terdiri dari:

- (1) kop surat edaran yang ditandatangani Kepala Badan menggunakan lambang negara, yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris:
- (2) kop surat edaran yang ditandatangani oleh pejabat selain Kepala Badan menggunakan Kop Surat, yang disertai nama lembaga;
- (3) kata Yth: yang dikuti oleh nama tujuan dikirimi surat edaran;
- (4) tulisan surat edaran, yang dicantumkan di bawah lambang negara/Kop Surat, ditulis dengan huruf kapital serta nomor surat edaran di bawahnya secara simetris;
- (5) kata tentang, yang dicantumkan di bawah kata surat edaran ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
- (6) rumusan judul surat edaran, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah kata tentang.

# b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat edaran terdiri dari:

- (1) latar belakang tentang perlunya dibuat surat edaran;
- (2) maksud dan tujuan dibuatnya surat edaran;
- (3) ruang lingkup diberlakukannya surat edaran;
- (4) peraturan perundang-undangan atau naskah dinas lain yang menjadi dasar pembuatan surat edaran; dan
- (5) isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap mendesak;
- (6) penutup.

# c) Kaki

Bagian kaki surat edaran ditempatkan di sebelah kanan yang terdiri dari:

- (1) tempat dan tanggal penetapan;
- (2) nama jabatan pejabat penanda tangan, yang ditulis dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca koma (,);
- (3) tanda tangan pejabat penanda tangan;
- (4) nama lengkap pejabat penanda tangan, yang ditulis dengan huruf kapital;
- (5) cap dinas; dan
- (6) tembusan disesuaikan dengan kebutuhan.

# 3) Penulisan

- a) jenis huruf yang digunakan adalah *bookman old style*, dengan ukuran 12;
- b) spasi yang digunakan 1,5 cm;
- c) margin yang digunakan:
  - (1) atas 3 cm;
  - (2) kiri-kanan 2.5 cm;
  - (3) bawah 2.5 cm.
- d) ukuran kertas menggunakan F4;
- e) jenis kertas yang digunakan kertas HVS paling kecil 70 gr.

# 4) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan

- a) Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Surat Edaran adalah Kepala Badan dan/atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atas nama Kepala Badan.
- b) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Kepala Unit Pelaksana Teknis.

# 5) Distribusi

Surat edaran disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian surat edaran diikuti dengan tindakan pengendalian.

# 6) Contoh Format Surat Edaran

	BADAN NASIONAL PENCARIAN DA	N PERTOLONGAN
	REPUBLIK INDONE	SIA
Yth	h. 1	
	2	
	3. dan seterusnya	
	o. dan ooto, donya	
	SURAT EDARA	N.
	NOMOR TAHU	
		N
	TENTANG	
	AND 15 120 AND 10 10 10	
1.	Latar Belakang	
2.	Maksud dan Tujuan	
3.	Ruang Lingkup	
4.	Dasar	
5	Isi Edaran	
٥.	isi badan	
6		
0.	Penutup	
		D'
		Ditetapkan di (kota sesuai dengan alamat unit)
		pada tanggal (tanggal bulan tahun)
		NAMA JABATAN,
		(Tanda tangan dan cap jabatan)
		randa tangan dan cap jabatani
		NAMA LENGKAP
		Pangkat/Gol
	mbusan:	
2.		
	dan seterusnya	

7) Dalam hal penandatangan Surat Edaran selain Kepala Badan, Surat Edaran menggunakan Kop Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

# 2. Naskah Dinas Penetapan

Naskah dinas penetapan dituangkan dalam bentuk keputusan.

# a. Pengertian

Keputusan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan, yang digunakan untuk:

- menetapkan/mengubah status kepegawaian/personal/ keanggotaan/material/peristiwa;
- 2) menetapkan/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan/tim; dan
- 3) menetapkan pelimpahan wewenang.

#### b. Susunan

# 1) Kepala

Bagian Kepala Keputusan terdiri dari:

- kop Keputusan yang ditandatangani Kepala Badan atau atas nama Kepala Badan menggunakan lambang negara, yang disertai nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan huruf kapital secara simetris;
- kop Keputusan yang ditandatangani oleh Pejabat
   Pimpinan Tinggi Madya selain Kepala Badan menggunakan kop surat;
- c) kop Keputusan yang ditandatangani oleh pejabat lain yang menerima pendelegasian wewenang menggunakan kop surat;
- d) kata Keputusan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- e) nomor Keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- f) kata penghubung tentang, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- g) judul Keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
- h) nama jabatan pejabat yang menetapkan Keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

# 2) Konsiderans

Bagian konsiderans Keputusan terdiri dari:

- a) kata Menimbang, yaitu konsiderans yang memuat alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlu ditetapkannya Keputusan; dan
- b) kata Mengingat, yaitu konsiderans yang memuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran Keputusan.

# 3) Diktum

Bagian diktum keputusan terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

- a) diktum dimulai dengan kata memutuskan yang ditulis dengan huruf kapital dan diikuti kata menetapkan di tepi kiri dengan huruf awal kapital;
- b) isi kebijakan yang ditetapkan dicantumkan setelah kata menetapkan yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan
- c) untuk keperluan tertentu, keputusan dapat dilengkapi dengan salinan dan petikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

# 4) Batang Tubuh

Sistematika dan cara penulisan bagian batang tubuh keputusan sama dengan ketentuan dalam penyusunan peraturan, tetapi isi keputusan diuraikan bukan dalam pasal-pasal, melainkan diawali dengan bilangan bertingkat/Diktum Kesatu, Kedua, Ketiga, dan seterusnya.

# 5) Kaki

Bagian kaki Keputusan ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri dari:

- a) tempat dan tanggal penetapan Keputusan;
- b) jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
- c) tanda tangan pejabat yang menetapkan Keputusan; dan
- d) nama lengkap pejabat yang menandatangani Keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.

# 6) Penulisan

- a) jenis huruf yang digunakan adalah *bookman old style*, dengan ukuran 12;
- b) spasi yang digunakan 1,5 cm;
- c) margin yang digunakan;
- d) atas 3 cm;
- e) kiri-kanan 2,5 cm;
- f) bawah 2,5 cm.
- g) ukuran kertas menggunakan F4;
- h) jenis kertas yang digunakan kertas HVS paling kecil 70 gr.

# 7) Pengabsahan

- a) pengabsahan merupakan pernyataan pengesahan bahwa suatu keputusan telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan dan didistribusikan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum atau administrasi umum atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan isi keputusan.
- b) pengabsahan dicantumkan di sebelah kiri bawah, yang terdiri atas kata salinan sesuai dengan aslinya, diikuti dengan nama lembaga, nama jabatan, ruang tanda tangan, dan nama pejabat penanda tangan.
- c) pengabsahan dilakukan dengan membubuhkan tandatangan dan cap dinas lembaga.

# 8) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan

- a) Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani keputusan adalah Kepala Badan;
- b) Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani selain Kepala Badan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sesuai dengan kewenangannya dan/atau pejabat lain yang menerima pendelegasian wewenang;

# 9) Distribusi

Keputusan yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang berkepentingan.

10) Hal yang perlu diperhatikan

Naskah asli dan salinan Keputusan yang ditandatangani harus disimpan sebagai arsip.

# 11) Contoh Format Keputusan(Ditandatangani oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan)

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  NOMOR: SK.KBSN//BSN  TENTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,
Menimbang : a; b;
Mengingat : 1; 2;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN
KESATU :
KEDUA : dan seterusnya.
KE: : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di (kota sesuai dengan alamat unit) pada tanggal (tanggal bulan tahun) PEJABAT PENANDATANGAN, (Tanda tangan dan cap jabatan)

NAMA LENGKAP

# 12) Contoh Salinan Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

BADAN NASIONAL PENCARIA		SALINAN
REPUBLIK IND		
KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONA		RTOLONGAN
NOMOR : SK.KBSN-		
TENTA	NG	
		•
DENGAN RAHMAT TUHA	AN YANG MAHA ESA	
KEPALA BADAN NASIONAL PENC	CARIAN DAN PERTOLO	NGAN,
Menimbang : a.		;
b		;
Mengingat : 1.		;
2		;
MEMUTUS	KAN.	
Menetapkan : KEPUTUSAN		
-		
KESATU :		
KEDUA : dan seterusnya.		
KE: : Keputusan ini mulai berlaku pada	a tanggal ditetapkan.	
D	itetapkan di (kota sesuai	dengan alamat unit)
	oada tanggal (tanggal bul	
F	PEJABAT PENANDATAN	GAN,
C	Tanda tangan dan cap jabat	an)
1	NAMA LENGKAP	
Salinan sesuai dengan aslinya		
KEPALA BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN,		
(Tanda tangan)		
NAMA LENGKAP		

# 13) Contoh Format Keputusan(Ditandatangani oleh selain Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan)

BASARNAS	Jl. Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Jakarta 10720 http://www.basarnas.go.id E-mail : basarnas@basarnas.go.id	Telp. : (021) 65701116 / 65867510 Fax : (021) 65701152 Emergency : 115 - (021) 65867511 Emergency Fax : (021) 65867512
KEF	PUTUSAN	
		/ /
		NTANG
	DENGAN RAHMAT T	TUHAN YANG MAHA ESA
	(PEJABAT PEN	NANDATANGAN),
Menimbang	: a	;
	b	;
Mengingat	: 1	
	-	;
	MEMU	JTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN	
KESATU	:	
KEDUA	: dan seterusnya.	
KE	: Keputusan ini mulai berlaku	a pada tanggal ditetankan
XD	. Reputusai in mulai beriakt	i pada taliggal ditetaphali.
		Ditetapkan di (kota sesuai dengan alamat unit)
		pada tanggal (tanggal bulan tahun)
		PEJABAT PENANDATANGAN,
		(Tanda tangan dan cap instansi )
		NAMA LENGKAP

# 14) Contoh Format Salinan Keputusan

NAMA LENGKAP

SIONAL SING	JI. Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Jakarta 10720 http://www.basarnas.go.id E-mail: basarnas@basarnas.g	Telp. Fax Emergency go.id Emergency	: (021) 65701116 / 65867510 : (021) 65701152 : 115 - (021) 65867511 Fax : (021) 65867512	
BASARNAS				
			SA	LINA
KFE	PUTUSAN		SA	LINA
1121		R:/ / /		
		TENTANG		
	DENGAN RAHI	MAT TUHAN YANG M	AHA ESA	
	(DE IADA	T DENIAND ATTANCANI		
	(PEJABA	T PENANDATANGAN)	······ ,	
Menimbang	: a			.;
	b			.;
Mengingat	: 1			
Mengingat	-			
		MEMUTUSKAN:		.,
Menetapkan	: KEPUTUSAN			
KESATU	:			
KEDUA	: dan seterusnya.			
KE	: Keputusan ini mulai b	erlaku pada tanggal d	itetapkan.	
		Ditetapkan o	di (kota sesuai dengan alama	at unit
		pada tangga	al (tanggal bulan tahun)	
		PEJABAT PI	ENANDATANGAN,	
		(Tanda tanga	n dan cap instansi )	
		(Tanda tangar	raan cap mstansi j	
		NAMA LENG	GKAP	
Salinan sesuai	dengan aslinya			
	HUKUM			

# 3. Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah/Surat Tugas)

# a. Pengertian

Surat perintah/Surat tugas adalah naskah dinas yang dibuat oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diperintah, yang memuat apa yang harus dilakukan.

#### b. Susunan

## 1) Kepala

Bagian kepala surat perintah terdiri dari:

- kop surat perintah berupa lambang negara atau kop surat;
- b) kata surat perintah, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
- c) nomor, berada di bawah tulisan surat perintah.

## 2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat perintah terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

- a) konsiderans meliputi pertimbangan dan/atau dasar;
  - (1) pertimbangan memuat alasan ditetapkannya surat perintah;
  - (2) dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkannya surat perintah tersebut;
- b) diktum dimulai dengan kata memberi perintah, secara simetris, diikuti kata kepada di tepi kiri disertai nama dan jabatan pegawai yang mendapat tugas;
- c) di bawah kata kepada ditulis kata untuk yang berisi tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan.

# 3) Kaki

Bagian kaki surat perintah ditempatkan di sebelah kanan bawah yang terdiri dari:

- a) tempat dan tanggal surat perintah;
- b) nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal kata, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
- c) tanda tangan pejabat yang menugasi;

- d) nama lengkap pejabat yang menandatangani surat perintah, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal kata; dan
- e) cap dinas.

#### c. Penulisan

- 1) jenis huruf yang digunakan adalah *bookman old style*, dengan ukuran 12;
- 2) spasi yang digunakan 1,5 cm;
- 3) margin yang digunakan;
- 4) atas 3 cm;
- 5) kiri-kanan 2,5 cm;
- 6) bawah 2,5 cm.
- 7) ukuran kertas menggunakan F4;
- 8) jenis kertas yang digunakan kertas HVS paling kecil 70 gr.
- d. Wewenang Pembuatan dan Penandatangan

Surat perintah dibuat dan ditandatangani oleh atasan atau pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

#### e. Distribusi dan Tembusan

- 1) Surat perintah disampaikan kepada yang mendapat tugas; dan
- 2) Tembusan surat perintah disampaikan kepada unit kerja/lembaga yang terkait.

# f. Hal yang perlu diperhatikan

- 1) Bagian konsiderans memuat pertimbangan atau dasar;
- 2) Jika tugas merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari kolom nomor urut, nama, pangkat, NIP, jabatan, dan keterangan.

# g. Format surat perintah

BASARNAS	JI. Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Jakarta 10720 http://www.basarnas.go.id	CARIAN DAN PERTOLONGAN  Telp. : (021) 65701116 / 65867510  Fax : (021) 65701152  Emergency : 115 - (021) 65867511  Emergency Fax : (021) 65867512
	SURAT PERINT NOMOR:	AH
Menimbang		·····;
Dasar		·····;
	Memberi F	Perintah
Kepada	The second secon	······;
Untuk		······································
		Nama Tempat, tanggal bulan tahun
		Nama Jabatan
		(Tanda tangan dan cap instansi)
		Nama Lengkap Pangkat/ Gol.

h. Contoh Format Lampiran Surat Perintah

			Lampiran Surat I Nomor : Tanggal :	Perintah 
		SURAT PERINTAH		
NO	NAMA	PANGKAT/GOL.	JABATAN	KETERANGAN
1.				
			Nama Jabatan	
			(Tanda tangan d Nama Lengkap Pangkat/Golong	
	• kolom <b>KETERANG</b> dapat diisi sest dengan kebutuh misalnya: tang berangkat/kembali, daerah tujuan dir dll.	uai aan gal		

i. Contoh Format Surat Perintah Pelaksana Harian dan Surat Perintah Pelaksana Tugas sama dengan contoh format Surat Perintah/Surat Tugas, hanya mengganti kata Surat Perintah/Surat Tugas dengan Surat Perintah Pelaksana Harian/Surat Perintah Pelaksana Tugas.

# B. Naskah Dinas Korespondensi

# 1. Naskah Dinas Korespondensi Internal

#### a. Nota Dinas

# 1) Pengertian

Nota dinas adalah naskah dinas internal yang dibuat oleh pejabat berwenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta memuat pemberitahuan, pernyataan, permintaan dari seorang pejabat kepada pejabat lain secara terbatas didalam lingkungan unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Unit Pelaksana Teknis.

# 2) Susunan

# a) Kepala

Bagian kepala nota dinas terdiri dari:

- (1) kop surat;
- (2) kata nota dinas, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (3) kata nomor, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (4) kata Yth., yang ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti dengan tanda baca titik;
- (5) kata Dari, yang ditulis dengan huruf awal kapital;
- (6) kata Hal, yang ditulis dengan huruf awal kapital;
- (7) kata Tanggal, yang ditulis dengan huruf awal kapital.

# b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh nota dinas terdiri dari alinea pembuka, isi, dan penutup yang singkat, padat, dan jelas.

# c) Kaki

Bagian kaki nota dinas terdiri dari nomenklatur jabatan, tanda tangan, nama pejabat, pangkat golongan, dan tembusan (jika perlu).

# 3) Penulisan

- a) jenis huruf yang digunakan adalah *arial*, dengan ukuran 12;
- b) spasi yang digunakan 1,5 cm;
- c) margin yang digunakan paling sedikit:
  - (1) atas 2 cm;
  - (2) kiri 3 cm;
  - (3) kanan 2 cm;
  - (4) bawah 2,5 cm.
- d) ukuran kertas menggunakan A4;
- e) jenis kertas yang digunakan kertas HVS paling kecil 70 gr.
- 4) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Nota dinas dibuat oleh pejabat berwenang sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

- 5) Hal yang Perlu Diperhatikan
  - a) Nota dinas digunakan dalam penyampaian hal singkat dalam lingkup Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
  - b) Nota dinas tidak dibubuhi cap dinas;
  - c) Tembusan nota dinas berlaku di lingkungan internal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
  - d) Penomoran nota dinas dilakukan dengan mencantumkan nomor nota dinas, kode jabatan penanda tangan, kode klasifikasi arsip, bulan, dan tahun.

# 6) Contoh Format Nota Dinas

BASARNAS	Jl. Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Jakarta 10720 http://www.basarnas.go.id E-mail : basarnas@basarnas.go.id	Telp. : (021) 65701116 / 65867510 Fax : (021) 65701152 Emergency : 115 - (021) 65867511 Emergency Fax : (021) 65867512
		DINAS
Yth.	:	
Dari		
Hal	:	
Tanggal	:	
******		
	16 16	
		Tanda Tangan
		Nama Lengkap
		Pangkat/ Gol.
Tembusa		
1 2		
3		

# b. Disposisi

Disposisi adalah petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut /tanggapan terhadap surat masuk, ditulis secara jelas pada lembar disposisi, tidak pada suratnya. Ketika didisposisikan, lembar disposisi merupakan satu kesatuan dengan surat masuk.

# Format Disposisi

JI. Angkasa Blok B. 15 Kav. 2-3 Jakarta 10720 http://www.basarnas.go.id E-mail: basarnas@basarna	Telp.   : (021) 65701116   Fax   : (021) 65701152   Emergency   : 115 - (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512     : (021) 65867512	65867510
Nomor Agenda/Registrasi :	Tkt. Keamanan : SR/R/B	
Tanggal Penerimaan :	Tgl. Penyelesaian :	
Tanggal dan Nomor Surat Dari Ringkasan Isi Lampiran		
Disposisi	Diteruskan <mark>ke</mark> pada:	Para
	1	

# c. Surat Undangan Internal

## 1) Pengertian

Surat undangan adalah surat dinas yang memuat undangan kepada pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.

## 2) Susunan

## a) Kepala

Bagian kepala surat undangan terdiri dari:

- (1) kop surat undangan yang ditandatangani Kepala
  Badan dan/atau atas nama Kepala Badan
  menggunakan lambang negara, yang disertai
  nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
  dengan huruf kapital secara simetris;
- (2) kop surat dinas yang ditandatangani oleh pejabat selain Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan baik pusat maupun UPT dan menggunakan logo, yang disertai nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan huruf kapital secara simetris;
- (3) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik di sebelah kiri di bawah kop surat undangan;
- (4) tempat dan tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; dan
- (5) kata Yth., yang ditulis di bawah hal, yang diikuti dengan nama jabatan, dan alamat yang dikirimi surat undangan intern (jika diperlukan).

# b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat undangan terdiri dari:

- (1) alinea pembuka;
- (2) isi surat undangan intern, yang meliputi hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara; dan
- (3) alinea Penutup.

#### c) Kaki

Bagian kaki surat undangan terdiri dari nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, dan nama pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital.

- 3) Penulisan
  - a) jenis huruf yang digunakan adalah *arial*, dengan ukuran 12;
  - b) spasi yang digunakan 1,5 cm;
  - c) margin yang digunakan paling sedikit:
    - (1) atas 2 cm;
    - (2) kiri 3 cm;
    - (3) kanan 2 cm;dan
    - (4) bawah 2,5 cm.
  - d) ukuran kertas menggunakan A4;
  - e) jenis kertas yang digunakan kertas HVS paling kecil 70 gr.
- 4) Kewenangan

Surat undangan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.

5) Contoh Format Surat Undangan internal

htt	v. 2-3 Jakarta 10720 p://www.basarnas.go.id nail : basarnas@basarnas.go.id	Telp. : (021) 65701116 / 65867510  Fax : (021) 65701152  Emergency : 115 - (021) 65867511  Emergency Fax : (021) 65867512
BASARNAS		
Nomor : Sifat : Lampiran : Hal : Unda		(Tempat), (Tanggal bulan tahun)
Yth		
Hari/tangg waktu tempat acara	al :	
		Nama Jabatan,
		Tanda tangan dan cap instansi
Tembusan:		Nama Lengkap Pangkat Gol
2		
3		

# 6) Contoh Format Lampiran Surat Undangan internal

	Lampiran Surat Nomor :/// Tanggal :
DAFTAR PEJABAT/PE	GAWAI YANG DIUNDANG
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9,	
10,	
	Nama Jabatan,
	Tanda tangan dan cap instansi
	Nama Lengkap Pangkat Gol

# 2. Naskah Dinas Korespondensi Eksternal

#### a. Surat Dinas

Jenis naskah dinas korespondensi eksternal hanya ada satu macam, yaitu surat dinas.

# 1) Pengertian

Naskah Dinas Korespondensi Eksternal yang selanjutnya disebut surat dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas seorang pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak lain di luar Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

# 2) Susunan

# a) Kepala

- (1) kop surat dinas yang ditandatangani sendiri atau atas nama Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menggunakan lambang negara, yang disertai nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan huruf kapital secara simetris;
- (2) kop surat dinas yang ditandatangani oleh pejabat selain Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan baik pusat maupun UPT dan menggunakan logo, yang disertai nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan huruf kapital secara simetris;
- (3) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik dengan huruf awal kapital di sebelah kiri di bawah kop surat dinas;
- (4) tempat dan tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor;
- (5) kata Yth., yang ditulis di bawah Hal, diikuti dengan nama jabatan yang dikirimi surat; dan
- (6) alamat surat, yang ditulis di bawah Yth.

#### b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat dinas terdiri dari alinea pembuka, isi, dan penutup.

# c) Kaki

Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri dari:

- (1) nama jabatan, yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri tanda baca koma;
- (2) tanda tangan pejabat;
- (3) nama lengkap pejabat/penanda tangan, yang ditulis dengan huruf awal kapital;
- (4) stempel/cap dinas, yang digunakan sesuai dengan ketentuan; dan
- (5) tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat penerima (jika ada).

## 3) Penulisan

- a) jenis huruf yang digunakan adalah *arial*, dengan ukuran 12;
- b) spasi yang digunakan 1,5 cm;
- c) margin yang digunakan paling sedikit:
  - (1) atas 2 cm
  - (2) kiri 3 cm
  - (3) kanan 2 cm
  - (4) bawah 2,5 cm
- d) ukuran kertas menggunakan A4;
- e) jenis kertas yang digunakan kertas HVS paling kecil 70 gr.
- 4) Wewenang Penandatanganan

Surat dinas ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.

5) Distribusi

Surat dinas disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian surat dinas diikuti dengan tindakan pengendalian.

- 6) Hal yang perlu diperhatikan
  - a) kop surat dinas hanya digunakan pada halaman pertama surat dinas;
  - b) jika surat dinas disertai lampiran, pada kolom Lampiran dicantumkan jumlahnya; dan
  - c) hal berisi pokok surat dinas sesingkat mungkin yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa diakhiri tanda baca.

# 7) Contoh Format Surat Dinas untuk Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

		WEBST CHIEF TO A COURT DESIGNATION DATE OF THE PROPERTY OF THE
		KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA
		INDIVIDUAL INDONDUA
Nomor	:	(Tempat, tanggal bulan tahun)
Sifat	:	
Lampiran	:	
Hal	:	
Yth		
		***************************************
		Kepala Badan Nasional
		Kepala Badan Nasional
		Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, (Tanda tangan dan cap jabatan)
		Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan,
		Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, (Tanda tangan dan cap jabatan) Nama Lengkap
Tembusan:		Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, (Tanda tangan dan cap jabatan) Nama Lengkap
Tembusan		Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, (Tanda tangan dan cap jabatan) Nama Lengkap
Γembusan		Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, (Tanda tangan dan cap jabatan) Nama Lengkap
Γembusan:		Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, (Tanda tangan dan cap jabatan) Nama Lengkap
Γembusan:		Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, (Tanda tangan dan cap jabatan) Nama Lengkap

8) Contoh Format Surat Dinas untuk Selain Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

AGAT SAS	Kav. 2-3 Jakarta 10720 http://www.basarnas.go.id E-mail : basarnas@basarnas.go.id	Emergency	: (021) 65701152 : 115 - (021) 65867511 :: (021) 65867512
BASARNAS			
Nomor :			(Tempat, tanggal bulan tahun)
Sifat :			
Lampiran :			
Hal :			
Yth			
		N	lama Jabatan,
		(1	Tanda tangan dan cap instansi)
		N	lama Lengkap
Tembusan:			
1			
2			

# b. Surat Undangan Eksternal

# 1) Pengertian

Surat undangan Eksternal adalah surat dinas yang memuat undangan kepada pejabat dan/atau pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu.

## 2) Susunan

## a) Kepala

Bagian kepala surat undangan terdiri dari:

- (1) kop surat undangan yang ditandatangani Kepala
  Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
  dan/atau atas nama Kepala Badan Nasional
  Pencarian dan Pertolongan menggunakan
  lambang negara, yang disertai nama lembaga
  dengan huruf kapital secara simetris;
- (2) kop surat undangan yang ditandatangani oleh selain Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan baik pusat maupun UPT menggunakan logo, yang disertai nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan huruf kapital secara simetris;
- (3) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik di sebelah kiri di bawah kop surat undangan;
- (4) tempat dan tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; dan
- (5) kata Yth., yang ditulis di bawah hal, yang diikuti dengan nama jabatan, dan alamat yang dikirimi surat undangan intern (jika diperlukan).

# b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat undangan terdiri dari:

- (1) alinea pembuka;
- (2) isi surat undangan internal, yang meliputi hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara; dan
- (3) alinea Penutup.

# c) Kaki

Bagian kaki surat undangan terdiri dari nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, dan nama pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital.

# d) Penulisan

- (1) jenis huruf yang digunakan adalah *arial*, dengan ukuran 12;
- (2) spasi yang digunakan 1,5 cm;
- (3) margin yang digunakan paling sedikit:
  - (a) atas 2 cm
  - (b) kiri 3 cm
  - (c) kanan 2 cm
  - (d) bawah 2,5 cm
  - (e) ukuran kertas menggunakan A4
  - (f) jenis kertas yang digunakan kertas HVS paling kecil 70 gr.

# e) Kewenangan

- (1) Surat undangan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.
- (2) Surat undangan eksternal hanya ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- f) Hal yang perlu diperhatikan
  - (1) format surat undangan eksternal sama dengan surat undangan internal;
  - (2) surat undangan eksternal untuk keperluan tertentu dapat berbentuk kartu undangan, sebagai contoh untuk acara seremonial.
- g) Contoh Format Kartu Undangan

KEPALA BADAN NASIONAL PENC REPUBLIK INI		
Mengharapkan dengan hormat k pada ac	Contraction of the Contraction o	ura
pudu u	curu	
	hun), pukul WIB	
hari/ (tanggal bulan tal	hun), pukul WIB	
hari/ (tanggal bulan tal bertempat di*  * Diharapkan hadir 30 menit sebelum	hun), pukul WIB	
hari/ (tanggal bulan tal bertempat di	hun), pukul WIB	
hari/ (tanggal bulan tal bertempat di * Diharapkan hadir 30 menit sebelum	hun), pukul WIB	

#### C. Naskah Dinas Khusus

## 1. Surat Perjanjian

a) Pengertian

Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang sesuatu hal yang mengikat antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.

# b) Jenis Perjanjian

Jenis Perjanjian terdiri dari perjanjian dalam negeri dan luar negeri.

1) Perjanjian Dalam Negeri

Kerja sama antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Instansi/Lembaga/Organisasi di dalam negeri, baik di tingkat pusat maupun daerah dibuat dalam bentuk kesepahaman bersama atau perjanjian kerja sama.

# a) Susunan

# (1) Kepala

Bagian kepala terdiri dari:

- lambang Badan (a) negara untuk Kepala Nasional Pencarian dan Pertolongan diletakkan secara simetris, atau logo untuk Kepala Badan pejabat selain Nasional Pencarian dan Pertolongan yang diletakkan di sebelah kanan dan kiri atas, disesuaikan dengan penyebutan nama lembaga;
- (b) judul perjanjian.

# (2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh perjanjian kerja sama memuat materi perjanjian, antara lain tujuan kerjasama, ruang lingkup kerjasama, pelaksanaan kegiatan, pembiayaan, penyelesaian perselisihan, penutup dan hal-hal lain yang menjadi kesepakatan para pihak.

# (3) Kaki

Bagian kaki perjanjian kerja sama terdiri dari nama penanda tangan para pihak yang mengadakan perjanjian dan para saksi (jika dipandang perlu).

# b) Penulisan

- 1) jenis huruf yang digunakan adalah *arial*, dengan ukuran 12;
- 2) spasi yang digunakan 1,5 cm;
- 3) margin yang digunakan paling sedikit:
  - (a) atas 2 cm;
  - (b) kiri 3 cm;
  - (c) kanan 2 cm;
  - (d) bawah 2,5 cm.
- 4) ukuran kertas menggunakan A4;
- 5) jenis kertas yang digunakan kertas HVS paling kecil 70 gr.

# c) Wewenang dan penandatanganan

Perjanjian yang dilakukan antar lembaga/organisasi di dalam negeri, baik di tingkat pusat maupun daerah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. d) Contoh Format Naskah Kerja sama Antar Lembaga Dalam Negeri

Format untuk Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan



- Statement
NOTA KESEPAHAMAN/ PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN/ KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
DENGAN
TENTANG
Nomor:
Pada hari ini, tanggal bulan tahunbertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini :
<ol> <li>NAMA LENGKAP, Jabatan, berkedudukan di(alamat), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/ Kantor Pencarian dan Pertolongan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.</li> </ol>
II. NAMA LENGKAP, Jabatan, berkedudukan di(alamat), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :
Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah nonKementerian/ Unit Pelaksana Teknis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.     Bahwa PIHAK KEDUA adalah
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk untuk menandatangani Nota Kesepahaman/ Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal-pasal berikut:

Pasal 1 TUJUAN		
Pasal 2 RUANG LINGKU	P	
Pasal dan sete	erusnya	
ini dibuat, disetujui gkap untuk <b>PIHAK</b>	dan ditandatangani rangka PERTAMA dan satu rangk	ap untuk
	PIHAK KEDUA	
, materai) (Ta	nda tangan, cap instansi, r	naterai)
	NAMA LENGKAP JABATAN	
	Pasal 2 RUANG LINGKU  Pasal  Pasal  dan sete	Pasal 2 RUANG LINGKUP  Pasal  Pasal  dan seterusnya  ini dibuat, disetujui dan ditandatangani rangka gkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangka asing mempunyai kekuatan hukum yang sam  PIHAK KEDUA  , materai)  (Tanda tangan, cap instansi, r

e) Contoh Format Surat Perjanjian Antar Lembaga Dalam Negeri

Format untuk pejabat selain Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

(A)	Kerja
	NOTA KESEPAHAMAN/ PERJANJIAN KERJASAMA
	ANTARA
ВА	DAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN/ KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
	DENGAN
	TENTANG
	Nomor:
	Nomor:
u	ntuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/ Kanto
u P II. N	AMA LENGKAP, Jabatan, berkedudukan di(alamat), dalam hal ini bertinda ntuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/ Kanto encarian dan Pertolongan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.  AMA LENGKAP, Jabatan, berkedudukan di(alamat), dalam hal ini bertinda ntuk dan atas nama
II. N	ntuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/ Kanto encarian dan Pertolongan, selanjutnya disebut sebagai <b>PIHAK PERTAMA</b> .
II. N u PIHA disek	ntuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/ Kanto encarian dan Pertolongan, selanjutnya disebut sebagai <b>PIHAK PERTAMA</b> . <b>AMA LENGKAP</b> , Jabatan, berkedudukan di(alamat), dalam hal ini bertinda
PIHA diseb seba 1. B	ntuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/ Kanto encarian dan Pertolongan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.  AMA LENGKAP, Jabatan, berkedudukan di(alamat), dalam hal ini bertinda ntuk dan atas nama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.  K PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-samut PARA PIHAK. PARA PIHAK masing-masing bertindak dalam kedudukanny

	Pasa TUJU	JAN	
	Pasal 2 RUANG LINGKUP		
	Pas d	sal an seterusnya	
dan bermaterai cukup	, satu rangkap untuk F	setujui dan ditandatangani rangkap 2 (dua) PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk unyai kekuatan hukum yang sama.	)
PIHAK PE	ERTAMA	PIHAK KEDUA	
(Tanda tangan, cap	o instansi, materai)	(Tanda tangan, cap instansi, materai)	
<u>NAMA LE</u> JABAT	Photograph and the state of the	<u>NAMA LENGKAP</u> JABATAN	

# 2) Perjanjian Internasional

Proses pembuatan perjanjian internasional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Surat Kuasa

## a. Pengertian

Surat kuasa adalah naskah dinas yang berisi pemberian wewenang kepada badan hukum/kelompok orang/perseorangan atau pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan;

#### b. Susunan

## 1) Kepala

Bagian kepala surat kuasa terdiri dari:

- a) kop surat kuasa terdiri dari logo dan nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital;
- b) judul surat kuasa;dan
- c) nomor surat kuasa;

## 2) Batang tubuh

Bagian batang tubuh surat kuasa memuat materi yang dikuasakan.

# 3) Kaki

Bagian kaki surat kuasa memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan serta nama dan tanda tangan para pihak yang berkepentingan, dan dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundangundangan.

# c. Penulisan

- 1) jenis huruf yang digunakan adalah *arial*, dengan ukuran 12;
- 2) spasi yang digunakan 1,5 cm;
- 3) margin yang digunakan paling sedikit:
  - (a) atas 2 cm;
  - (b) kiri 3 cm;
  - (c) kanan 2 cm;
  - (d) bawah 2,5 cm.
- 4) ukuran kertas menggunakan A4;
- 5) jenis kertas yang digunakan kertas HVS paling kecil 70 gr.

#### Contoh Format Surat Kuasa d.

SAP MASIONAL AGAT SA
<b>BASARNAS</b>

NIP. ....

## BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN Jl. Angkasa Blok B.15 Telp. : (021) 65701116 / 65867510 Kav. 2-3 Jakarta 10720 Fax : (021) 65701152 http://www.basarnas.go.id Emergency : 115 - (021) 65867511

AGAT SAND	E-mail: basarnas@basarnas.go.id	Emergency : 115 - (021) 65867511 Emergency Fax : (021) 65867512
SARNAS		
	SURAT	KUASA
	NOMOR :	
Yang ber	tanda tangan di bawah ini,	
nam	na :	
jaba	atan :	
alar	mat :	
memberi	kuasa kepada	
nam	na :	
jaba	atan :	
77.00	mat :	
untuk		
Surat kua	asa ini dibuat untuk dipergunakan s	sebagaimana mestinya.
		(Tempat), (tanggal bulan tahun)
Penerima	a Kuasa,	Pemberi Kuasa,
(Tanda ta	angan)	(Materai dan Tanda tangan)
Nama Le	ngkap	Nama Lengkap

NIP. ....

#### 3. Berita Acara

#### a. Pengertian

Berita acara adalah naskah dinas yang berisi tentang pernyataan bahwa memang telah terjadi suatu proses pelaksanaan kegiatan pada waktu tertentu yang harus ditandatangani oleh para pihak dan para saksi. Berita acara dapat disertai lampiran.

#### b. Susunan

#### 1) Kepala

Bagian kepala berita acara terdiri dari:

- a) kop berita acara, terdiri dari lambang negara/logo dan nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital;
- b) judul berita acara; dan
- c) nomor berita acara.

#### 2) Batang tubuh

Bagian batang tubuh berita acara terdiri dari:

- a) tulisan hari, tanggal, dan tahun, serta nama dan jabatan para pihak yang membuat berita acara;
- b) substansi berita acara;
- c) keterangan yang menyebutkan adanya lampiran; dan
- d) penutup yang menerangkan bahwa berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

#### 3) Kaki

Bagian kaki berita acara memuat tempat pelaksanaan penandatanganan nama jabatan/pejabat dan tanda tangan para pihak dan para saksi.

#### c. Penulisan

- 1) jenis huruf yang digunakan adalah *arial*, dengan ukuran 12:
- 2) spasi yang digunakan 1,5 cm;
- 3) margin yang digunakan paling sedikit:
  - (a) atas 2 cm;
  - (b) kiri 3 cm;
  - (c) kanan 2 cm;
  - (d) bawah 2,5 cm;

- 4) ukuran kertas menggunakan A4;
- 5) jenis kertas yang digunakan kertas HVS paling kecil 70 gr.
- d. Contoh Format Berita Acara

BASARNAS	Jl. Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Jakarta 10720 http://www.basarnas.go.id E-mail : basarnas@basarnas.go.id	Telp. : (021) 65701116 / 65867510 Fax : (021) 65701152 Emergency : 115 - (021) 65867511 Emergency Fax : (021) 65867512
		A ACARA
Pamasing:	ada hari ini, tanggal	., bulan, tahun, kami masing-
		elanjutnya disebut Pihak Pertama,
Z. (Ivar	na Pinak Lain), selanjutnya di	isebut Pihak Kedua, telah melaksanakan
	seterusnya.	
		Dibuat di
Pihak Ke	edua,	Pihak Pertama,
(Tanda t	angan)	(Tanda tangan)
Nama Le	engkap	Nama Lengkap
	Mengetahui/Mengesa Nama Jabatan,	ahkan
	(Tanda tangan)	
	Nama Lengkap	

#### e. Lampiran Berita Acara

Lampiran berita acara adalah dokumen tambahan yang berisi antara lain laporan, notulensi, memori, daftar seperti daftar aset/arsip yang terkait dengan materi muatan suatu berita acara.

#### 4. Surat Keterangan

#### a) Pengertian

Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi informasi mengenai hal, peristiwa, atau tentang seseorang untuk kepentingan kedinasan.

#### b) Susunan

#### 1) Kepala

Bagian kepala surat keterangan terdiri dari:

- a) kop surat keterangan, terdiri dari logo dan nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital;
- b) judul surat keterangan; dan
- c) nomor surat keterangan.

#### 2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat keterangan memuat pejabat yang menerangkan mengenai sesuatu hal, peristiwa, atau tentang seseorang yang diterangkan, maksud dan tujuan diterbitkannya surat keterangan.

#### 3) Kaki

Bagian kaki surat keterangan memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, tanda tangan, dan nama pejabat yang membuat surat keterangan tersebut. Posisi bagian kaki terletak pada bagian kanan bawah.

#### c) Penulisan

- 1) jenis huruf yang digunakan adalah *arial*, dengan ukuran 12;
- 2) spasi yang digunakan 1,5 cm;
- 3) margin yang digunakan paling sedikit:
  - (a) atas 2 cm;
  - (b) kiri 3 cm;
  - (c) kanan 2 cm;
  - (d) bawah 2,5 cm.
- 4) ukuran kertas menggunakan A4;
- 5) jenis kertas yang digunakan kertas HVS paling kecil 70 gr.

#### d) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Surat keterangan dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

## e) Contoh Format Surat Keterangan tentang Seseorang

	10720	Telp. : (021) 65701116 / 65867510 Fax : (021) 65701152 Emergency : 115 - (021) 65867511 Emergency Fax : (021) 65867512
ARNAS		TERANGAN
Yang bertanda ta	NOMOR : .	
Nama NIP		
Jabatan		
Japatan		
Dengan ini menerangka	an bahwa	
Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/ Gol.Ruang		
Jabatan	:	
dan seterusnya		
		(Nama Tempat, tanggal bulan tahun
		Pejabat pembuat Keterangan,
		(Tanda tangan dan cap instansi)
		Nama Lengkap

## f) Contoh Format Surat Keterangan tentang Hal/Peristiwa

ASARNAS	Kav. 2-3 Jakarta 10720 http://www.basarnas.go.id E-mail : basarnas@basarnas.go.id	Telp. : (021) 65701116 / 65867510 Fax : (021) 65701152 Emergency : 115 - (021) 65867511 Emergency Fax : (021) 65867512
		TERANGAN
V		
	ang bertanda tangan di bawah ini,	
Nama NIP		
Jabatan		
De	emikian surat keterangan ini dibua	ut untuk digunakan sebagaimana mestinya.
		(Nama Tempat, tanggal bulan tahun)
		Pejabat Pembuat Keterangan,
		(Tanda tangan dan cap instansi)

#### 5. Surat Pengantar

#### a. Pengertian

Surat pengantar adalah naskah dinas yang digunakan untuk mengantar/menyampaikan barang atau naskah.

#### b. Susunan

#### 1) Kepala

Bagian kepala surat pengantar terdiri dari:

- a) kop surat pengantar;
- b) nomor;
- c) tanggal;
- d) nama jabatan/alamat yang dituju; dan
- e) tulisan surat pengantar yang diletakkan secara simetris.

#### 2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat pengantar dalam bentuk kolom terdiri dari:

- a) nomor urut;
- b) jenis yang dikirim;
- c) banyaknya naskah/barang; dan
- d) keterangan.

#### 3) Kaki

Bagian kaki surat pengantar terdiri dari:

- a) pengirim yang berada di sebelah kanan, yang meliputi:
  - (1) nama jabatan pembuat pengantar;
  - (2) tanda tangan;
  - (3) nama dan NIP; dan
  - (4) stempel jabatan/lembaga.
- b) penerima yang berada di sebelah kiri, yang meliputi:
  - (1) nama jabatan penerima;
  - (2) tanda tangan;
  - (3) nama dan NIP;
  - (4) cap Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
  - (5) nomor telepon/faksimile; dan
  - (6) tanggal penerimaan.

#### c. Penulisan

- 1) jenis huruf yang digunakan adalah *arial*, dengan ukuran 12;
- 2) spasi yang digunakan 1,5 cm;
- 3) margin yang digunakan paling sedikit:
  - (a) atas 2 cm;
  - (b) kiri 3 cm;
  - (c) kanan 2 cm;
  - (d) bawah 2,5 cm.
- 4) ukuran kertas menggunakan A4;
- 5) jenis kertas yang digunakan kertas HVS paling kecil 70 gr.
- d. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Surat pengantar dibuat dan ditandatangani oleh pejabat baik yang mengirim dan menerima sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

e. Hal yang perlu diperhatikan

Surat pengantar dikirim dalam dua rangkap: lembar pertama untuk penerima dan lembar kedua untuk pengirim.

### f. Contoh Format Surat Pengantar

BASA	ARNAS	BADAN NASIONA JI. Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Jakarta 10720 http://www.basarnas.go.id E-mail: basarnas@basarnas.go.id		Telp. Fax Emergency	DAN PERTOLONGAN : (021) 65701116 / 65867510 : (021) 65701152 : 115 - (021) 65867511 ax : (021) 65867512	
(Temp	at pemb	uatan, tanggal, bulan, ta	hun)			
		 SURAT	PENGANT			
		NOMON	C:			
No.	Naskah Dinas yang Banyaknya Keterangan Dikirimkan		Keterangan			
1.						
2.						
Diterii Peneri	na tangg	gal		Pengir	im.	
	jabatan,				Nama Jabatan,	
	tangan)				tangan dan cap instansi)	
Nama	ama Lengkap		Nama Lengkap			
				NIP.		
No.Tel	lepon					

#### 6. Pengumuman

#### a) Pengertian

Pengumuman adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang suatu hal yang ditujukan kepada semua pejabat/pegawai di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan maupun di luar lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

#### b) Susunan

#### 1) Kepala

Bagian kepala pengumuman terdiri dari:

- a) kop pengumuman terdiri dari kop surat dan nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- b) tulisan pengumuman dicantumkan di bawah logo Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan nomor pengumuman dicantumkan di bawahnya;
- c) kata tentang, yang dicantumkan di bawah pengumuman ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
- d) rumusan judul pengumuman, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah tentang.

#### 2) Batang Tubuh

Batang tubuh pengumuman hendaknya terdiri dari:

- a) alasan tentang perlunya dibuat pengumuman;
- b) peraturan yang menjadi dasar pembuatan pengumuman; dan
- c) pemberitahuan tentang hal tertentu.

#### 3) Kaki

Bagian kaki pengumuman ditempatkan di sebelah kanan, yang terdiri dari:

- a) tempat dan tanggal penetapan;
- nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma;
- c) tanda tangan pejabat yang menetapkan;
- d) nama lengkap yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan
- e) cap dinas.

- c) Penulisan
  - (1) jenis huruf yang digunakan adalah *arial*, dengan ukuran 12:
  - (2) spasi yang digunakan 1,5 cm;
  - (3) margin yang digunakan paling sedikit:
    - (a) atas 2 cm;
    - (b) kiri 3 cm;
    - (c) kanan 2 cm;
    - (d) bawah 2,5 cm.
  - (4) ukuran kertas menggunakan A4;
  - (5) jenis kertas yang digunakan kertas HVS paling kecil 70 gr.
- d) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan
  Pengumuman dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang
  berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.
- e) Contoh Format Pengumuman

http://ww	Jakarta 10720 w.basarnas.go.id pasarnas@basarnas.go.id	Fax : (021) 65701152 Emergency : 115 - (021) 65867511 Emergency Fax : (021) 65867512
	PENGL	JMUMAN
	NOMOR:	
	TEN	ITANG
		ı
		I
100 100 100 100		
		Dikeluarkan di
		pada tanggal
		Nama Jabatan,
		(tanda tangan dan cap instansi)
		Nama Lengkap
		Pangkat/ Gol.

#### 7. Surat Pemberian Izin

#### a) Pengertian

Surat izin adalah naskah dinas yang memuat persetujuan izin dari pimpinan unit kerja kepada pegawai untuk melaksanakan kegiatan di luar fungsi, tugas dan tanggung jawab jabatannya dalam jangka waktu tertentu, antara lain melaksanakan ibadah haji, umroh, dan perjalanan ke luar negeri (pribadi).

#### b) Susunan

#### 1) Kepala

Bagian Kepala surat izin terdiri dari:

- a) kop surat izin terdiri dari kop surat dan nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital;
- b) tempat, tanggal surat;
- c) tulisan surat izin yang letakan secara simetris ditulis dengan huruf kapital judul surat izin;
- d) nomor surat izin.

#### 2) Batang tubuh

Bagian batang tubuh surat izin memuat:

- a) konsiderans dasar dan pertimbangan;dan
- b) format sama dengan surat perintah, hanya kata diperintahkan diganti dengan diizinkan.

#### 3) Kaki

Bagian kaki izin ditempatkan di sebelah kanan, yang terdiri dari:

- (a) tempat dan tanggal penetapan;
- (b) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma (,);
- (c) tanda tangan pejabat yang menetapkan;
- (d) nama lengkap yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf awal kapital;dan
- (e) cap dinas.

#### c) Penulisan

- (1) jenis huruf yang digunakan adalah *arial*, dengan ukuran 12;
- (2) spasi yang digunakan 1,5 cm;
- (3) margin yang digunakan paling sedikit:

- (a) atas 2 cm;
- (b) kiri 3 cm;
- (c) kanan 2 cm;
- (d) bawah 2,5 cm.
- (4) ukuran kertas menggunakan A4;
- (5) jenis kertas yang digunakan kertas HVS paling kecil 70 gr.
- d) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Surat izin dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.
- e) Contoh format surat izin



#### 8. Piagam Penghargaan

a) Pengertian

Piagam penghargaan adalah surat atau tulisan yang berisi pernyataan pemberian hak atau peneguhan sesuatu hal yang bersifat penghormatan.

#### b) Susunan

1) Kepala

Bagian Kepala Piagam Penghargaan terdiri dari:

- (a) kop Piagam Penghargaan terdiri dari nama jabatan, tulisan Piagam Penghargaan seluruhnya ditulis simetris ditengah margin dengan huruf Kapital ditebalkan;
- (b) nomor Piagam Penghargaan; dan
- (c) nama dan jabatan ditulis simetris dengan huruf Kapital.
- 2) Batang tubuh

Bagian batang tubuh Piagam Penghargaan memuat:

- a) nama dan pangkat golongan;dan
- b) uraian tentang apa dan dimana.
- 3) Kaki

Bagian kaki Piagam Penghargaan ditempatkan di sebelah kanan, yang terdiri atas:

- (a) tempat dan tanggal penetapan;
- (b) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma;
- (c) tanda tangan pejabat yang menetapkan;
- (d) nama lengkap yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf awal kapital;dan
- (e) cap dinas.

#### c) Penulisan

- (1) jenis huruf yang digunakan adalah *arial*, dengan ukuran 12;
- (2) spasi yang digunakan 1,5 cm;
- (3) margin yang digunakan paling sedikit:
  - (a) atas 2 cm;
  - (b) kiri 3 cm;
  - (c) kanan 2 cm;
  - (d) bawah 2,5 cm.

- ukuran kertas menggunakan A4; (4)
- jenis kertas yang digunakan kertas HVS paling kecil 70 gr. (5)
- d) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Piagam Penghargaan dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.
- e) Piagam penghargaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- Contoh format Piagam Penghargaan f)



KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA

#### PIAGAM PENGHARGAAN NOMOR:....

KEPALA BADAN	NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
Memberikan pengharga	an yang sebesar-besarnya kepada:
Nama	:
Pangkat/Gol.	:
NIP	·
Jabatan/Unit Kerja	1
	Jakarta, (tanggal bulan tahun)
	KEPALA BADAN NASIONAL
	PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
	(Tanda tangan dan cap instansi)
	NAMA LENGKAP
	Pangkat/ Golongan

#### 9. Sertifikat

a) Pengertian

Sertifikat adalah pernyataan tertulis dari pejabat yang berwenang dituangkan dalam bentuk tertentu dan dapat digunakan sebagai bukti yang sah.

b) Proses pembuatan sertifikat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 10. Surat Pernyataan

a) Pengertian

Surat pernyataan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat yang berwenang serta dituangkan dalam bentuk tertentu dan dapat digunakan sebagai bukti yang sah.

- b) Susunan
  - 1) Kepala

Bagian Kepala Sertifikat terdiri atas:

- (a) kop surat;
- (b) tulisan "SURAT PERNYATAAN" yang diletakkan secara simetris ditulis dengan huruf kapital;
- (c) nomor surat.
- 2) Batang Tubuh
  - (a) nama pejabat yang memuat pernyataan, NIP, pangkat/golongan ruang, dan jabatan;
  - (b) nama yang diberi pernyataan memuat NIP, pangkat/golongan ruang, dan jabatan;
  - (c) substansi materi pernyataan.
- 3) Kaki
  - (1) tempat, tanggal, bulan dan tahun;
  - (2) kata "Yang Membuat Pernyataan";
  - (3) tanda tangan NIP, cap instansi dan tembusan.
- 4) Penulisan
  - (1) jenis huruf yang digunakan adalah *arial*, dengan ukuran 12;
  - (2) spasi yang digunakan 1,5 cm;
  - (3) margin yang digunakan paling sedikit:
    - (a) atas 2 cm;
    - (b) kiri 3 cm;

- (c) kanan 2 cm;
- (d) bawah 2,5 cm.
- (4) ukuran kertas menggunakan A4;
- (5) jenis kertas yang digunakan kertas HVS paling kecil 70 gr.
- c) Kewenangan Pembuatan dan Penandatanganan Surat pernyataan dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.
- d) Surat pernyataan dapat disesuaikan dengan kebutuhan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- e) Contoh format surat pernyataan



#### 11. Berita SAR

a) Pengertian

Berita SAR adalah surat yang dibuat dalam bentuk khusus dan dikirim melalui jalur komunikasi elektronik.

- b) Susunan
  - 1) Kepala

Bagian Kepala Berita SAR terdiri atas:

- (a) logo Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta nama instansi/UPT Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terdiri atas tulisan "BERITA SAR" nomor, pejabat yang menetapkan;
- (b) pejabat pengirim, alamat yang dituju, dan tembusan ditepi kiri didahului dengan kata Kepada dan Tembusan;

#### 2) Batang Tubuh

- (a) garis pemisah, yang dibuat sepanjang baris tulisan;
- (b) sifat, nomor, tanggal dibuat di bawah garis pemisah;
- (c) kelompok isi disusun pasal demi pasal:
  - (1) pasal menggunakan tiga abjad (AAA TTK, BBB TTK dst);
  - (2) subpasal menggunakan angka yang ditulis dengan huruf secara penuh (SATU TTK, DUA TTK, TIGA TTK, dst). Untuk subpasal yang jumlahnya lebih dan dua puluh, maka untuk penulisan seluruhnya dengan angka Arab TTK;
  - (3) subsubpasal menggunakan dua abjad (AA TTK, BB TTK dst); dan
  - (4) subsubsubpasal menggunakan satu abjad (A TTK, B TTK dan seterusnya).
- (d) garis pemisah, yang dibuat sepanjang garis pemisah di atas;
- (e) tajuk tanda tangan pejabat pembuat telegram diletakkan sebelah kanan di bawah garis pemisah;
- (f) telegram/berita SAR dibuat dengan menggunakan huruf kapital, ukuran 10 jenis huruf Arial;
- (g) jumlah halaman telegram tidak melebihi empat halaman kertas A4;
- (h) telegram/berita SAR tidak boleh disertai lampiran.

#### 3) Kaki

Kaki berita SAR terdiri atas identitas pengirim (nama, pangkat, jabatan) dan tanggal waktu pembuatan (tanggal waktu terima, tanggal waktu kirim).

#### c) Penulisan


Penulisan disesuaikan dengan kebutuhan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

- d) Kewenangan Pembuatan dan Penandatanganan

  Berita SAR dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.
- e) Distribusi.

Berita SAR disampaikan kepada alamat yang dituju dan tembusan, serta dilakukan menurut prosedur komunikasi yang ditetapkan.

f) Format berita SAR dapat dilihat pada contoh sebagai berikut:



#### 12. Notulen Rapat

#### a) Pengertian

Notulen Rapat adalah naskah dinas yang berisikan catatan atau rangkuman dan hasil pembahasan suatu rapat atau pertemuan yang dapat digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan tugas.

#### b) Susunan

#### (1) Kepala

Bagian Kepala notulen memuat judul notulen rapat yang ditulis menggunakan huruf kapital dan diletakkan secara simetris.

#### (2) Batang Tubuh

Bagian dari batang tubuh Notulen Rapat terdiri dari:

- (a) hari/tanggal
- (b) waktu dan tempat
- (c) acara
- (d) pimpinan rapat
- (e) undangan yang hadir
- (f) pengantar dilanjutkan paparan
- (g) tanya jawab/tanggapan paparan
- (h) tindaklanjut
- (i) pengarahan pimpinan

#### (3) Kaki

Bagian kaki notulen rapat terdiri atas tanggal tempat dikeluarkan, ruang tanda tangan pejabat yang mengetahui terletak di sebelah kiri dan pejabat pembuat (notulis) terletak di sebelah kanan.

#### c) Penulisan

- a) jenis huruf yang digunakan adalah *arial*, dengan ukuran 12:
- b) spasi yang digunakan 1,5 cm;
- c) margin yang digunakan paling sedikit:
  - (1) atas 2 cm;
  - (2) kiri 3 cm;
  - (3) kanan 2 cm;
  - (4) bawah 2,5 cm.
- d) ukuran kertas menggunakan A4;
- e) jenis kertas yang digunakan kertas HVS paling kecil 70 gr.

### f) Format Notulen

	NOTULEN RAPAT TENTANG			
Pimpinan Ra Hadir Waktu Tempat Acara Undangan h	1			
NO. URUT	URAIAN/PAPARAN	TANYA JAWAB/TANGGAPAN PAPARAN	PENGARAHAN PIMPINAN	
Me Na	ngetahui ma Jabatan,		Jakarta, Nama Jabatan, Selaku Notulis Rapat	
Na Pai	ma Lengkap ngkat/Golongan		Nama Lengkap Pangkat/Golongan	

#### D. Naskah Dinas Elektronik

Naskah Dinas Elektronik adalah naskah dinas berupa komunikasi informasi yang dilakukan secara elektronik yang terekam dalam multimedia elektronik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai naskah dinas elektronik diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### E. Laporan

#### 1) Pengertian

Laporan adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang pelaksanaan suatu kegiatan atau kejadian.

#### 2) Susunan

a) Kepala

Bagian kepala laporan memuat judul laporan yang ditulis dalam huruf kapital dan diletakkan secara simetris.

#### b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh laporan terdiri dari:

- (1) pendahuluan, yang memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup dan sistematika laporan;
- (2) materi laporan, yang terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan, faktor yang mempengaruhi, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi, dan hal lain yang perlu dilaporkan;
- (3) simpulan dan saran, sebagai bahan masukan dan pertimbangan;dan
- (4) penutup, yang merupakan akhir laporan, memuat harapan/permintaan arahan/ucapan terima kasih.

#### c) Kaki

Bagian kaki laporan ditempatkan di sebelah kanan bawah dan terdiri dari:

- (1) tempat dan tanggal pembuatan laporan;
- (2) nama jabatan pejabat pembuat laporan, yang ditulis dengan huruf awal kapital;
- (3) tanda tangan;dan
- (4) nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapital.

- 3) Penulisan
  - jenis huruf yang digunakan adalah arial, dengan ukuran 12;
  - spasi yang digunakan 1,5 cm; b)
  - margin yang digunakan paling sedikit: c)
    - (1) atas 2 cm;
    - (2) kiri 3 cm;
    - (3) kanan 2 cm;
    - (4) bawah 2,5 cm.
  - d) ukuran kertas menggunakan A4;
  - jenis kertas yang digunakan kertas HVS paling kecil 70 gr. e)
- Wewenang Pembuatan dan Penandatangan 4)

Wewenang pembuatan laporan dilakukan oleh pejabat/staf yang diberi tugas. Laporan ditandatangani oleh pejabat/staf yang diserahi tugas.

5) Contoh Format Laporan



#### **BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**

Jl. Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Jakarta 10720 http://www.basarnas.go.id E-mail : basarnas@basarnas.go.id

: (021) 65701116 / 65867510 Telp. : (021) 65701152 Emergency : 115 - (021) 65867511 Emergency Fax : (021) 65867512

**BASARNAS** 

A. Pendahuluan Umum

2. Maksud dan Tujuan

1.

## LAPORAN X

TENTANG
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3. Ruang Lingkup
Kegiatan yang Dilaksanakan
Hasil yang Dicapai
Simpulan dan Saran
Penutup

Dibuat di ..... pada tanggal .....

Nama Jabatan Pembuat Laporan,

(Tanda tangan dan cap instansi)

Nama Lengkap Pangkat Gol

#### F. Telaahan Staf

a) Pengertian

Telaahan staf adalah bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat atau staf yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan dengan memberikan jalan keluar/pemecahan yang disarankan.

#### b) Susunan

1) Kepala

Bagian kepala telaahan staf terdiri dari:

- (a) judul telaahan staf yang diletakkan secara simetris di tengah atas;
- (b) uraian singkat tentang permasalahan.
- 2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh telaahan staf terdiri dari:

- (a) persoalan, yang memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan;
- (b) praanggapan, yang memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan data yang ada, saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi, dan merupakan kemungkinan kejadian di masa yang akan datang;
- (c) fakta yang mempengaruhi, yang memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan persoalan;
- (d) analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan dan akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan;
- (e) simpulan, yang memuat intisari hasil telaahan, yang merupakan pilihan cara bertindak atau jalan keluar; dan
- (f) tindakan yang disarankan, yang memuat secara ringkas dan jelas saran atau usul tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.

#### 3) Kaki

Bagian kaki telaahan staf ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri dari:

- (a) nama jabatan pembuat telaahan staf, yang ditulis dengan huruf awal kapital;
- (b) tanda tangan;

- (c) nama lengkap; dan
- (d) daftar lampiran (jika diperlukan).
- c) Penulisan
  - (1) jenis huruf yang digunakan adalah arial, dengan ukuran 12;
  - (2) spasi yang digunakan 1,5 cm;
  - (3) margin yang digunakan paling sedikit:
    - (1) atas 2 cm;
    - (2) kiri 3 cm;
    - (3) kanan 2 cm;
    - (4) bawah 2,5 cm.
  - (4) ukuran kertas menggunakan A4;
  - (5) jenis kertas yang digunakan kertas HVS paling kecil 70 gr.

#### d) Contoh Format Telaahan Staf

#### TELAAHAN STAF TENTANG

#### I. Persoalan

Bagian persoalan memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan.

#### II. Praanggapan

Praanggapan memuat dugaan yang beralasan berdasarkan data dan saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi dan merupakan kemungkinan kejadian dimasa mendatang.

#### III. Fakta yang Mempengaruhi

Bagian fakta yang mempengaruhi memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan persoalan.

#### IV. Analisis

Bagian ini memuat analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan serta akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, serta pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan.

#### V. Simpulan

Bagian simpulan memuat intisari hasil diskusi dan pilihan dan satu cara bertindak atau jalan keluar sebagai pemecahan persoalan yang dihadapi.

#### VI. Saran

Bagian saran memuat secara ringkas dan jelas tentang saran tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.

Nama Jabatan Pembuat Telaahan Staf

Tanda Tangan

Nama Lengkap

#### BAB III

#### PEMBUATAN NASKAH DINAS

#### A. Persyaratan Pembuatan

Setiap naskah dinas harus merupakan intisari dari pemikiran yang ringkas dan jelas sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya naskah dinas yang disusun secara sistematis. Dalam pembuatannya perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

#### 1. Ketelitian

Dalam membuat naskah dinas harus mencerminkan ketelitian dan kecermatan, baik dalam bentuk, susunan, pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa, dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan.

#### 2. Kejelasan

Naskah dinas harus memperlihatkan kejelasan maksud dari materi yang dimuat dalam naskah dinas.

#### 3. Logis dan Singkat

Naskah dinas harus menggunakan bahasa Indonesia yang formal, logis secara efektif, singkat, padat, dan lengkap sehingga mudah dipahami bagi pihak yang menerima naskah dinas.

#### 4. Pembakuan

Naskah dinas harus taat mengikuti aturan baku yang berlaku sehingga dapat menjamin terciptanya arsip yang autentik dan reliable.

#### B. Penomoran Naskah Dinas

Penomoran pada naskah dinas merupakan bagian penting dalam proses penciptaan arsip. Oleh karena itu, susunannya harus dapat memberikan kemudahan penyimpanan, pengamanan, temu balik, dan penilaian arsip.

#### 1. Nomor Naskah Dinas Arahan

a. Naskah Dinas Pengaturan

Peraturan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis, Instruksi, Prosedur Tetap (Standar Operasional Prosedur), dan Surat Edaran.

Susunan nomor naskah dinas yang bersifat pengaturan dan penetapan terdiri dari tulisan Nomor, nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim), tulisan Tahun dengan huruf kapital, dan tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Peraturan Badan (Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk teknis, dan SOP):

# PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS


Contoh Format Penomoran Peraturan Kepala Badan (Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis, dan SOP):

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PK.13 TAHUN 2018
TENTANG
KODE KLASIFIKASI ARSIP

#### Contoh Format Penomoran Instruksi:

# INSTRUKSI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN


NOMOR ... TAHUN ...



#### Contoh Format Penomoran Surat Edaran:

# SURAT EDARAN NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

NOMOR ... TAHUN ...



b. Naskah Dinas Penetapan (Keputusan)

Susunan penomoran Keputusan adalah sebagai berikut:

- 1) Kode Naskah;
- 2) Nomor Naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim);
- 3) Kode Klasifikasi;
- 4) Bulan Penetapan; dan
- 5) Tahun Penetapan.

#### Contoh Format Penomoran Keputusan:

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR: SK. KBSN - 13/OPS.01.02/V/BSN-2018 TENTANG

#### KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN OPERASI

SK. KBSN : Kode Naskah;

: Nomor Urut Naskah;

OPS.01.02 : Kode Klasifikasi;

V : Bulan Penetapan; dan

BSN-2018 : Tahun Penetapan.

#### c. Surat Dinas Penugasan

Susunan penomoran Surat Perintah Pelaksana Harian/Surat Perintah Pelaksana Tugas/Surat Perintah adalah sebagai berikut:

- 1) Kode Naskah;
- 2) Nomor Naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim);
- 3) Kode Klasifikasi;
- 4) Bulan Terbit; dan
- 5) Tahun Terbit.

#### Contoh Format Penomoran Surat Perintah:

#### SURAT PERINTAH

NOMOR SPPH - 907/KP.01.01/V/BSN - 2018 NOMOR SPPT - 907/KP.01.01/V/BSN - 2018 NOMOR SPRIN - 907/KP.01.01/V/BSN - 2018

SPPH/SPPT/SPRIN : Kode Naskah;

907 : Nomor Urut Surat; KP.01.01 : Kode Klasifikasi; V : Bulan Terbit; dan

BSN-2018 : Tahun Terbit.

#### 2. Naskah Dinas Korespodensi

a. Surat Dinas/Surat Undangan

Susunan penomoran Surat Dinas/Surat Undangan meliputi:

- 1) Kategori Klasifikasi Keamanan Surat Dinas/Surat Undangan
- 2) Nomor Naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim);
- 3) Kode Klasifikasi;
- 4) Bulan Terbit; dan
- 5) Tahun Terbit.

Contoh Format Penomoran Surat Dinas/Surat Undangan:

### SURAT DINAS/SURAT UNDANGAN NOMOR R/21/KP.01.01/V/BSN-2018

R : Kategori Klasifikasi Keamanan;

21 : Nomor Naskah;KP.01.01 : Kode Klasifikasi;

V : Bulan Terbit; dan

BSN-2018 : Tahun Terbit.

#### b. Nota Dinas

Nota dinas bersifat internal, dengan susunan penomoran sebagai berikut:

- 1) Kode Naskah;
- 2) Nomor Naskah (nomor urut agenda dalam satu tahun);
- 3) Kode Klasifikasi;
- 4) Bulan Terbit; dan
- 5) Tahun Terbit.

#### Contoh Format Penomoran Nota Dinas:

#### NOMOR ND/190/KP.01.01/IV/BSN-2018

ND : Kode Naskah; 190 : Nomor Naskah; KP. 01.01 : Kode Klasifikasi;

IV : Bulan Terbit; dan

BSN- 2018 : Tahun Terbit.

#### 3. Nomor Naskah Dinas Khusus

Naskah Dinas Khusus terdiri atas:

- a. Naskah Kerja Sama:
  - 1) naskah kerja sama dalam negeri (MoU, PKS); dan
  - 2) naskah kerja sama luar negeri (MoU, LOI, LOA).
- b. Surat kuasa (SKU);
- c. Berita acara (BA);
- d. Surat keterangan (KET);
- e. Surat pengantar (SPENG);
- f. Pengumuman (PENG);
- g. Surat ijin (SI);
- h. Piagam Penghargaan (PP);
- i. Sertifikat (ST);
- j. Surat Pernyataan (PNY); dan
- k. berita SAR (B-SAR).

Susunan penomoran Naskah Dinas Khusus adalah sebagai berikut:

- 1) Kode Naskah;
- 2) Nomor Naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim);
- 3) Kode Klasifikasi;
- 4) Bulan Terbit; dan
- 5) Tahun Terbit.

#### Contoh Format Penomoran Naskah Dinas Khusus:

## SURAT KUASA NOMOR SKU-907/KP.01.01/IV/BSN-2018

SKU : Kode Naskah;
907 : Nomor Naskah
KP.01.01 : Kode Klasifikasi;

IV : Bulan Terbit BSN- 2018 : Tahun Terbit.

#### C. Penggunaan Kertas, Amplop dan Tinta

Kertas, amplop, dan tinta merupakan media/sarana surat-menyurat untuk merekam informasi dalam komunikasi kedinasan.

#### 1. Kertas Surat

- a. Penggunaan Kertas
  - 1) Kertas yang digunakan untuk kegiatan dinas adalah HVS minimal 70 gram, antara lain untuk kegiatan surat-menyurat, penggandaan, dan dokumen pelaporan.
  - 2) Pembuatan naskah dinas dari draf hingga final yang dibubuhi paraf tidak boleh menggunakan kertas bekas karena naskah dinas dari draf sampai dengan ditandatangani merupakan satu berkas arsip.
  - 3) Naskah dinas yang bernilaiguna sekunder atau permanen, harus menggunakan kertas dengan standar kertas permanen:
    - a) Gramatur minimal 70 gram/ m2;
    - b) Ketahanan sobek minimal 350 mN;
    - c) Ketahanan lipat minimal 2,42 (metode *schopper*) atau 2,18 (metode MIT);
    - d) pH pada rentang 7,5-10;
    - e) Kandungan alkali kertas minimal 0,4 mol asam/kg;
    - f) Daya tahan oksidasi mengandung bilangan kappa minimal 5.
  - 4) Kertas yang digunakan untuk naskah dinas ukurannya disesuaikan dengan jenis naskah yang terdiri dari:
    - a) Naskah dinas arahan menggunakan kertas F4 berukuran 210 x 330 mm;
    - b) Naskah dinas korespondensi menggunakan kertas A4 yang berukuran 297 x 210 mm (8¼ x 11¾ inci);
    - c) Naskah dinas khusus menggunakan kertas A4 yang berukuran 297 x 210 mm (8¼ x 11¾ inci);
    - d) Laporan menggunakan kertas A4 yang berukuran 297
       x 210 mm (8¼ x 11¾ inci); dan
    - e) Telaahan staf menggunakan kertas A4 yang berukuran 297 x 210 mm ( $8\frac{1}{4}$  x  $11\frac{3}{4}$  inci).

#### 2. Amplop

Amplop adalah sarana kelengkapan penyampaian surat, terutama untuk surat keluar untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Ukuran, bentuk, dan warna sampul yang digunakan untuk surat-menyurat di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, diatur sesuai dengan keperluan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan masing-masing dengan mempertimbangkan efisiensi.

#### a. Ukuran

Ukuran amplop yang digunakan untuk pengiriman naskah dinas disesuaikan dengan jenis, ukuran dan ketebalan naskah dinas yang akan didistribusikan.

Ukuran amplop naskah dinas dibedakan menjadi 3 macam:

1) Ukuran besar : 37,5 x 28 cm;

2) Ukuran sedang :  $30.5 \times 21 \text{ cm}$  dan  $25 \times 19 \text{ cm}$ ;

3) Ukuran kecil : 24 x 10,5 cm.

#### b. Warna

Amplop naskah dinas menggunakan kertas berwarna putih atau coklat muda.


#### c. Penulisan Pengirim dan Tujuan

Pada amplop harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat tujuan. Alamat pengirim berupa lambang negara/logo Badan Nasonal Pencarian dan Pertolongan, nama lembaga/jabatan, serta alamat lembaga, sedangkan alamat tujuan naskah dinas ditulis lengkap dengan nama jabatan/lembaga dan alamat lembaga.

#### d. Cara Melipat dan Memasukkan Surat ke dalam Sampul

Surat yang siap untuk dikirim dilipat sesuai ukuran amplop dengan mempertemukan sudut-sudutnya agar lipatannya lurus dan rapi dengan kepala surat menghadap ke depan ke arah penerima/pembaca surat. Pada amplop yang mempunyai jendela kertas kaca, kedudukan alamat tujuan pada kepala surat harus tepat pada jendela amplop.

#### Contoh Format Melipat Kertas Surat



#### 3. Tinta

Tinta yang digunakan untuk surat menyurat berwarna hitam, sedangkan untuk penandatangannya surat berwarna hitam atau biru tua.

#### D. Kata Penyambung

Kata penyambung adalah kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya (jika naskah lebih dari satu halaman).

Kata penyambung ditulis pada akhir setiap halaman pada baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman dengan urutan kata penyambung dan tiga buah titik. Kata penyambung itu diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya. Jika kata pertama dari halaman berikutnya menunjuk pasal atau diberi garis bawah atau dicetak miring, kata penyambung juga harus dituliskan sama. Kata penyambung tidak digunakan untuk pergantian bagian.

Contoh Format Penulisan Kata Penyambung Pada Halaman 1 Baris Paling Bawah

Media	← Kata Penyambung

adalah media...

Kata pertama pada halaman 2 baris paling atas kiri adalah media elektronik ...dst.

	- 2 -
media elektronik dst.	``````````````````````````````````````

### E. Nomor Halaman

Nomor halaman naskah dinas ditulis dengan menggunakan nomor urut angka Arab dan dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan membubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan setelah nomor, kecuali halaman pertama naskah dinas yang menggunakan kop naskah dinas tidak perlu mencantumkan nomor halaman.

### F. Tembusan

Tembusan surat bagian ini dicantumkan di sebelah kiri bawah, yang menunjukan bahwa pihak tersebut perlu mengetahui isi surat tersebut.

### G. Lampiran

Jika naskah memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus diberi nomor urut dengan angka Arab. Nomor halaman lampiran merupakan nomor lanjutan dari halaman sebelumnya.

### H. Penggunaan Logo Lembaga/Lambang Negara

Lambang negara, logo, Kop Surat dan cap dinas digunakan dalam tata naskah dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi. Untuk memperoleh keseragaman dalam penyelenggaraan tata naskah dinas di seluruh jajaran aparatur pemerintah, perlu ditentukan penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas pada kertas surat dan amplop.

### 1. Penggunaan Lambang Negara

Ketentuan penggunaan Lambang Negara untuk Tata Naskah Dinas adalah sebagai berikut.

- a. Lambang Negara digunakan dalam Tata Naskah Dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi.
- Lambang Negara digunakan pada naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- c. Lambang Negara dapat digunakan pada naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang bertindak atas nama Kepala Badan Nasional Pecarian dan Pertolongan.
- d. Lambang negara ditempatkan pada bagian atas kepala surat secara simetris pada naskah dinas.

### 2. Penggunaan Logo

- a. Logo adalah tanda pengenal atau identitas berupa simbol atau huruf yang digunakan dalam Tata Naskah Dinas sebagai identitas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- Logo digunakan oleh pejabat berwenang selain Kepala Badan
   Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- c. Logo ditempatkan di sebelah kiri kepala surat pada naskah dinas.
- d. Contoh Logo Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

### 3. Penggunaan Lambang Negara dan Logo dalam Kerja Sama

- a. Dalam kerjasama yang dilakukan antar pemerintah (G to G), menggunakan map naskah dinas dengan lambang negara.
- b. Tata letak logo dalam perjanjian kerja sama sektoral, baik antar kementerian/kabupaten/kota (di dalam negeri), logo yang dimiliki lembaga masing-masing diletakkan di atas map naskah perjanjian.

### I. Kop Surat

Kop surat mengidentifikasikan nama jabatan atau instansi pembuat surat dan alamat. Kop surat menggunakan lambang Negara dan loga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

### 1. Kop surat meliputi:

- a. Kop surat yang memuat lambang Negara Republik Indonesia berupa burung Negara dengan tulisan dibawahnya "BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA" dan ditempatkan secara simetris.
- b. Kop Surat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- c. Kop Surat UPT.

2. Kop Surat yang menggunakan lambang Negara



3. Nasional Kop surat Badan Pencarian dan Pertolongan



### **BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**

Fax

Jl. Angkasa Blok B. 15 Kay, 2-3 Jakarta 10720 http://www.basarnas.go.id E-mail: basarnas@basarnas.go.id

(021) 65701116 / 65867510

(021) 65701152 115 - (021) 65867511 Emergency : 115 - (021) 6586 Emergency Fax : (021) 65867512

**BASARNAS** 

4. Kop surat UPT Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan



### **BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN** KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN **SEMARANG**

Perumahan Permata Puri, Jl. Bukit Barisan Blok AIV No. 9, Bringin, Ngaliyan, Kota Semarang Jawa Tengah 50189

Telp. : (024) 7628345 Fax Emergency

: (024) XXXXXX : 115 - (024) XXXXXXX Emergency Fax : (024) XXXXXX

- Pengaturan Paraf Naskah Dinas dan Penggunaan Cap J.
  - Pengaturan Paraf Dinas
    - Pembubuhan Paraf Secara Hierarki.
      - Naskah dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang konsepnya harus diparaf terlebih dahulu minimal oleh dua pejabat pada dua jenjang jabatan struktural dibawahnya;

- 2) Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf;
- 3) Naskah dinas yang konsepnya terdiri dari beberapa lembar, harus diparaf terlebih dahulu pada setiap lembar naskah dinas oleh pejabat yang menandatangani dan pejabat pada dua jenjang jabatan struktural dibawahnya; dan
- 4) Letak pembubuhan paraf diatur sebagai berikut:
  - a) Untuk paraf pejabat yang berada satu tingkat di bawah pejabat penandatangan naskah dinas berada di sebelah kanan/setelah nama jabatan penandatangan;
  - Untuk paraf pejabat yang berada dua tingkat di bawah pejabat penandatangan naskah dinas berada di sebelah kiri/sebelum nama jabatan penandatangan; dan
  - c) Untuk paraf pejabat yang berada tiga tingkat disebelah paraf pejabat yang di atasnya.

### b. Pembubuhan Paraf Koordinasi.

Naskah dinas yang materinya saling berkaitan dan memerlukan koordinasi antar unit kerja maka pejabat yang berwenang dari unit terkait ikut serta membubuhkan paraf pada kolom paraf koordinasi.

### Contoh Format Bentuk Kolom Paraf Koordinasi:

Kolom Paraf Koordinasi Untuk Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

PARAF KOORDINASI			
Pejabat Administrator			
Pejabat Pimpinan Tinggi			
Pratama			
Pejabat Pimpinan Tinggi			
Pratama/Pemrakarsa			
Pejabat Pimpinan Tinggi			
Madya			

### Kolom Paraf Koordinasi Untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

PARAF KOORDINASI		
Pejabat Pengawas		
Pejabat Administrator		
Pejabat Pimpinan Tinggi		
Pratama		
Pejabat Pimpinan Tinggi		
Pratama/Pemrakarsa		

Paraf koordinasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan bersifat fleksibel.

### 2. Penggunaan Cap

### a. Pengertian Cap

Cap adalah alat untuk membuat rekaman tanda atau simbol Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Cap digunakan untuk pengabsahan naskah dinas. Cap dinas dibagi menjadi dua, yaitu:

### 1) Cap Jabatan

Cap jabatan adalah cap yang memuat lambang Negara dan nama jabatan yang digunakan sebagai tanda keabsahan naskah dinas.


### 2) Cap Lembaga

Cap lembaga adalah cap yang memuat logo Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan digunakan sebagai tanda keabsahan naskah dinas.

### b. Bentuk Cap

### 1) Cap Jabatan

Untuk lembaga, menggunakan tinta berwarna ungu dengan ukuran diameter sebagai berikut:




Gambar 1. Cap Jabatan

Contoh cap jabatan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan



2) Cap Instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Bentuk dan spesifikasi cap lembaga dengan logo adalah sebagai berikut:

Bentuk bundar, terdiri dari tiga lingkaran dengan jari-jari R1 = 18,5 mm, R2 = 17,5 mm, dan R3 = 13,5 mm. Tebal garis lingkaran R1 = +0,8 mm dan R2 = R3 = +0,2 mm. (Pindahkan ke samping gambar).



Gambar 2. Cap Dinas Kantor Pusat



Cap Dinas UPT



K. Perubahan, Pencabutan, Pembatalan dan Ralat Naskah Dinas

Perubahan, pencabutan, pembatalan, serta ralat naskah dinas dapat dilakukan dengan syarat harus jelas menunjukkan naskah dinas atau bagian mana dari naskah dinas tersebut yang diadakan perubahan, pencabutan, pembatalan, dan/atau ralat.

### 1. Pengertian

### a) Perubahan

Perubahan adalah mengubah bagian tertentu dari naskah dinas yang dinyatakan dengan lembar perubahan.

### b) Pencabutan

Pencabutan adalah mencabut naskah dinas tertentu karena bertentangan atau tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khusus, atau naskah dinas yang baru ditetapkan.

### c) Pembatalan

Pembatalan adalah menyatakan bahwa seluruh materi naskah dinas tidak diberlakukan lagi melalui suatu pernyataan pembatalan dalam naskah dinas yang baru.

### d) Ralat

Ralat adalah perbaikan yang dilakukan terhadap sebagian materi naskah dinas melalui pernyataan ralat dalam naskah dinas yang baru.

### 2. Tata Cara Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat

- a) Naskah dinas yang bersifat mengatur, apabila diubah, dicabut, atau dibatalkan, harus diubah, dicabut, atau dibatalkan dengan naskah dinas yang setingkat atau lebih tinggi.
- b) Pejabat yang berhak menentukan perubahan, pencabutan, dan pembatalan adalah pejabat yang menandatangani naskah dinas tersebut atau oleh pejabat yang lebih tinggi kedudukannya.
- c) Ralat yang bersifat kekeliruan kecil, seperti salah ketik, dilaksanakan oleh pejabat yang menandatangani naskah dinas.

### BAB III PENGAMANAN NASKAH DINAS

### A. Penentuan Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses Naskah Dinas

Kategori klasifikasi keamanan untuk naskah dinas, terdiri dari:

- 1. Sangat rahasia adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan negara;
- 2. Rahasia adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk terhadap ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat dalam naskah dinas bersifat sensitif baik bagi lembaga maupun perorangan akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap *privacy*, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusakkemitraan dan reputasi;
- 3. Terbatas adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, seperti kerugian finansial yang signifikan; dan
- 4. Biasa/Terbuka adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara.

### Hak akses naskah dinas:

- Naskah dinas berklasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas hak akses diberikan kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan yang setingkat dibawahnya apabila sudah diberikan izin, pengawas internal/eksternal dan penegak hukum; dan
- 2 Naskah dinas berklasifikasi biasa/terbuka, hak akses diberikan kepada semua tingkat pejabat dan staf yang berkepentingan.

## B. Perlakuan Terhadap Naskah Dinas Berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses

# . Pemberian Kode Derajat Klasifikasi Keamanan dan Akses Perlakuan naskah dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses, diberikan kode derajat pengamanan di amplop dan di sebelah kiri atas naskah dinas serta penggunaan amplop rangkap dua untuk naskah dinas yang sangat rahasia dan rahasia. Untuk kode derajat klasifikasi:

- a. Naskah dinas Sangat Rahasia diberikan kode 'SR' dengan menggunakan tinta warna merah;
- b. Naskah dinas Rahasia diberikan kode 'R' dengan menggunakan tinta warna merah;
- c. Naskah dinas Terbatas diberikan kode 'T' dengan menggunakan tinta hitam; dan
- d. Naskah dinas Biasa/Terbuka diberikan kode 'B' dengan menggunakan tinta hitam.

# 2. Pemberian Nomer Seri Pengaman dan Security Printing Security printing adalah percetakan yang berhubungan dengan pengamanan tingkat tinggi pada naskah, dengan tujuan untuk

menggunakan metode-metode teknis sebagai berikut:

mencegah pemalsuan dan perusakan serta jaminan terhadap keautentikan dan keterpercayaan naskah dinas. Security printing

### a. Kertas khusus

Kertas yang dipakai sebagai pengamanan memiliki nomor seri pengaman yang letaknya diatur secara tersendiri dan hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Penggunaan kertas ini harus berurutan sesuai dengan nomor serinya sehingga memudahkan pelacakan.

### b. Watermarks


Watermarks adalah gambar dikenali atau pola pada kertas yang muncul lebih terang atau lebih gelap dari sekitar kertas yang harus dilihat dengan cahaya dari belakang kertas, karena variasi kerapatan kertas.

Contoh watermarks



c. Rosettes Adalah suatu teknik security printing yang berbentuk garis-garis melengkung tidak terputus dan menempati suatu area tertentu.Biasanya menyerupai bunga.


Contoh Rosettes




### d. Guilloche

Guilloche adalah suatu teknik security printing yang terdiri dari garis-garis melengkung tidak terputus yang menempati suatu area terbatas yang terbuat sedemikian rupa sehingga membentuk suatu ornamen border yang indah.

Contoh Guilloche





### e. Filter image

Filter image adalah suatu teknik security printing yang hanya dapat terlihat bila filter viewer ini dipasang pada permukaan cetak, dan tanpa alatpembaca ini, text tidak dapat terbaca.

Contoh filter image



### f. Anticopy

Anticopy adalah suatu teknik security printing dengan garis atau raster pada area tertentu dan tersembunyi hanya akan nampak apabila dokumen ini difotocopi.


Contoh gambar:



Photocopied








### g. Microtext


Microtext adalah suatu teknik security printing yang memakai elemen pengaman yang tersembunyi terdiri dari teks dengan ukuran sangat kecil sehingga secara kasat mata akan tampak seperti suatu garis. Perlu bantuan lensa pembesar untuk melihat teks ini.

Contoh Microtext



### h. Line Width modulation


Line Width Modulation adalah suatu teknik security printing yang terbentuk dari susunan garis yang mengalami penebalan pada garis-garis desain lurus maupun lengkungan pada area tertentu. Contoh Gambar



# Relief motif Relief motif

Adalah suatu tekni security printing yang dibentuk dengan pembengkokan pada areal tertentu sehingga akan menimbulkan image seolah-olah desain relief (motif) terkesan timbul.

### Contoh Gambar



### j. Invisible ink

Invisible ink adalah suatu teknik security printing yang berupa aplikasi teks, gambar maupun logo yang dicetak dengan tinta sekuriti khusus untuk pengamanan. Tinta tersebut hanya akan tampak apabila diamati dibawah sinar ultra violet.

Contoh Gambar



3. Pembuatan dan Pengawasan Naskah Dinas yang Bersifat Rahasia Pembuatan dan pengawasan nomor seri pengaman dan pencetakan pengamanan naskah dinas dilakukan oleh unit kerja yang secara fungsional mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan ketatausahaan. Pembuatan nomor seri pengaman dan pencetakan pengamanan dikoordinasikan dengan lembaga teknis terkait.

Untuk penomoran surat yang membutuhkan pengamanan tinggi, diperlukan penulisan kode khusus yang tidak mudah untuk diingat.

### BAB V KEWENANGAN PENANDATANGANAN

### A. Penggunaan Garis Kewenangan

Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Tanggung jawab tersebut tidak dapat dilimpahkan atau diserahkan kepada seseorang yang bukan pejabat berwenang. Garis kewenangan digunakan jika surat dinas ditandatangani oleh pejabat yang mendapat pelimpahan dari pejabat yang berwenang.

### B. Penandatanganan

Penandatanganan surat dinas yang menggunakan garis kewenangan dapat dilaksanakan dengan menggunakan empat cara.

### (1) Atas Nama (a.n.)

Atas nama yang disingkat (a.n.) digunakan jika pejabat yang menandatangani surat dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang bertanggung jawab, berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan. Tanggung jawab tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.

Susunan penandatanganan atas nama (a.n.) pejabat lain yaitu nama jabatan pejabat yang berwenang ditulis lengkap dengan huruf kapital pada setiap awal kata, didahului dengan singkatan a.n.

#### Contoh Format Atas Nama:

a.n. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Sekretaris Utama.

### (2) Untuk Beliau (u.b.)

Untuk beliau yang disingkat (u.b.) digunakan jika yang diberikan kuasa memberikan kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya, sehingga untuk beliau (u.b.) digunakan setelah atas nama (a.n.). Pelimpahan wewenang ini mengikuti urutan sampai dua tingkat struktural di bawahnya. Tanggung jawab tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.

### Contoh Format Untuk Beliau:

a.n. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Sekretaris Utama

u.b.

Kepala Biro .....

### (3) Pelaksana Tugas (Plt.)

Ketentuan penandatanganan pelaksana tugas, yang disingkat (Plt.), adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksana tugas (Plt.) digunakan apabila pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas belum ditetapkan karena menunggu ketentuan bidang kepegawaian lebih lanjut.
- b. Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat yang definitif ditetapkan.
- c. Plt bertanggung jawab atas naskah dinas yang ditandatanganinya.
- d. Contoh Format Pelaksana Tugas:

Plt. Kepala Biro Umum,

Tanda Tangan

### (4) Pelaksana Harian (Plh.)

Ketentuan penandatanganan pelaksana harian, yang disingkat (Plh.), adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksana harian (Plh.) digunakan apabila pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas tidak berada di tempat sehingga untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari perlu ada pejabat sementara yang menggantikannya.
- b. Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat yang definitif kembali di tempat.
- c. Plh mempertanggungjawabkan naskah dinas yang ditandatanganinya kepada pejabat definitif.
- d. Contoh Format Pelaksana Harian:

Plh. Kepala Biro Umum,

Tanda Tangan

Nama Lengkap

### C. Kewenangan Penandatanganan

- 1. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani naskah dinas antar lembaga yang bersifat kebijakan/keputusan/arahan berada pada pejabat pimpinan tertinggi lembaga.
- 2. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani naskah dinas yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat dilimpahkan kepada pimpinan lembaga di setiap tingkat eselon atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk menandatanganinya.

### TABEL KEWENANGAN PENANDATANGANAN

No.	JENIS NASKAH DINAS	KEPALA	PEJABAT F TINGGI I		PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	PEJ <i>A</i> ADMINIS		PEJABAT	PENGAWAS	PEJABAT LAINNYA
		BADAN	SESTAMA	DEPUTI	KARO/DIR/ KAPUS/ INSPEKTUR	KABAG/ KABID/ KASUBDIT	KA. BALAI/ KAKAN PP KLS. A	KAKAN PP KLS B	KASUBBAG/ KASI/ KASUBID/ KAUR UMUM/ KASUBSI	KASUBSI/ KAGAHAR/ KPA/ PELAKSANA
(1)	Peraturan	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)	Pedoman	<b>√</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)	Petunjuk Pelaksana	<b>✓</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
(4)	Petunjuk Teknis	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
(5)	Standar Operasional Prosedur (SOP)	-	-	-	✓	-	✓	<b>√</b>	-	-
(6)	Surat Edaran	<b>✓</b>	✓	✓	-	-	<b>✓</b>	✓	-	-
(7)	Instruksi	<b>✓</b>	✓	<b>√</b>	-	-	<b>✓</b>	✓	-	-
(8)	Naskah Penetapan (Keputusan)	<b>✓</b>	✓	<b>√</b>	-	-	-	-	-	✓ (KPA)
(9)	Surat Perintah/Surat Tugas	<b>√</b>	✓	✓	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	-	-
(10)	Surat Perintah Pelaksana Tugas	<b>√</b>	<b>√</b>	✓	<b>✓</b>	-	✓	✓	-	-

No.	JENIS NASKAH DINAS	KEPALA	PEJABAT F TINGGI I		PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	PEJ <i>A</i> ADMINIS		PEJABAT	PENGAWAS	PEJABAT LAINNYA
1101		BADAN	SESTAMA	DEPUTI	KARO/DIR/ KAPUS/ INSPEKTUR	KABAG/ KABID/ KASUBDIT	KA. BALAI/ KAKAN PP KLS. A	KAKAN PP KLS B	KASUBBAG/ KASI/ KASUBID/ KAUR UMUM/ KASUBSI	KASUBSI/ KAGAHAR/ KPA/ PELAKSANA
(11)	Surat Perintah Sebagai Pelaksana	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	-
	Harian	v	•	·	•	•	·	•	•	
(12)	Nota Dinas	-	✓	<b>√</b>	✓	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	✓	-
(13)	Disposisi	✓	✓	✓	✓	<b>√</b>	✓	✓	✓	<b>√</b>
(14)	Surat Undangan internal	✓	<b>✓</b>	<b>√</b>	✓	<b>√</b>	✓	✓	<b>✓</b>	<b>√</b>
(15)	Surat Undangan eksternal	✓	<b>√</b>	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
(16)	Surat Dinas	✓	<b>√</b>	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
(17)	Kartu Undangan	<b>√</b>	<b>✓</b>	✓	-	-	<b>√</b>	<b>√</b>	-	-
(18)	Naskah Kerja Sama Dalam Negeri	<b>√</b>	<b>✓</b>	✓	<b>✓</b>	-	✓	<b>√</b>	-	-
(19)	Naskah Kerja Sama Luar Negeri	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	-		-	-	-	-
(20)	Surat Kuasa	✓	<b>✓</b>	<b>√</b>	✓	<b>√</b>	<b>√</b>	✓	<b>✓</b>	<b>√</b>

No.	JENIS NASKAH DINAS	KEPALA	PEJABAT I TINGGI I		PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	PEJA ADMINIS		PEJABAT	PENGAWAS	PEJABAT LAINNYA
		BADAN	SESTAMA	DEPUTI	KARO/DIR/ KAPUS/ INSPEKTUR	KABAG/ KABID/ KASUBDIT	KA. BALAI/ KAKAN PP KLS. A	KAKAN PP KLS B	KASUBBAG/ KASI/ KASUBID/ KAUR UMUM/ KASUBSI	KASUBSI/ KAGAHAR/ KPA/ PELAKSANA
(21)	Berita Acara	✓	✓	<b>√</b>	✓	✓	<b>√</b>	<b>√</b>	✓	<b>√</b>
(22)	Surat Keterangan	<b>✓</b>	✓	✓	✓	<b>√</b>	✓	✓	✓	-
(23)	Surat Pengantar	<b>√</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	<b>√</b>
(24)	Pengumuman	<b>✓</b>	<b>√</b>	✓	✓	<b>√</b>	<b>√</b>	✓	✓	<b>√</b>
(25)	Surat Izin	<b>✓</b>	✓	✓	<b>✓</b>	<b>✓</b>	✓	✓	✓	✓
(26)	Piagam Penghargaan	<b>✓</b>	✓	<b>✓</b>	✓	-	-	-	-	-
(27)	Sertifikat	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-
(28)	Surat Pernyataan	<b>✓</b>	✓	✓	✓	<b>√</b>	✓	✓	<b>✓</b>	<b>✓</b>
(29)	Berita SAR	-	-	<b>✓</b>	✓	<b>✓</b>	<b>✓</b>	✓	<b>✓</b>	<b>✓</b>
(30)	Naskah Dinas Elektronik	<b>✓</b>	<b>√</b>	✓	✓	<b>√</b>	✓	✓	<b>√</b>	<b>✓</b>
(31)	Laporan	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>	✓	<b>√</b>	✓	✓	<b>√</b>	<b>✓</b>
(32)	Telaahan Staf	-	-	-	✓	<b>✓</b>	<b>✓</b>	✓	<b>✓</b>	<b>✓</b>

### D. NOMENKLATUR JABATAN DAN AKRONIM

### KODE JENIS NASKAH DINAS (code of the official script) BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

(national search and rescue agency)

NO	JENIS NASKAH DINAS	KODE
110		ROBE
1.	PERATURAN (rules / regulation)	
2.		
3.	PETUNJUK PELAKSANAAN/ PETUNJUK TEKNIS	
	(technical instructions)	
4.	INSTRUKSI (instructions)	
5.	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (standard	
	operational procedure)	
6.	SURAT EDARAN (circular letter)	
7.	NASKAH DINAS PENETAPAN (KEPUTUSAN)	SK
	(ministerial decision)	
8.	SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN (command	SPPH
	letter daily duty)	
9.	SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS (command	SPPT
	letter duty assigment)	
10.	SURAT PERINTAH (work order letter / warrant)	SPRIN
11.	NOTA DINAS (official memo)	ND
12.	SURAT DINAS (official letter)	
13.	SURAT UNDANGAN (invitation letter)	
14.	KARTU UNDANGAN (invitation card)	
15.	NASKAH KERJA SAMA DALAM NEGERI (domestic	MoU, PKS
	cooperation agreement)	
16.	NASKAH KERJA SAMA LUAR NEGERI (foreign	MoU, LOI, LOA
	cooperation agreement)	
17.	SURAT KUASA (letter of attorney)	SKU
18.	\ 35 1	BA
19.	,	KET
20.	SURAT PENGANTAR (cover letter)	SPENG
21.	PENGUMUMAN (announcement)	PENG
22.	SURAT IJIN (permission / permit letter)	SI
23.	PIAGAM PENGHARGAAN (certification of	PP
	appreciation)	
24.	SERTIFIKAT (c <i>ertificate</i> )	ST
25.	SURAT PERNYATAAN (statement letter)	PNY
26.	BERITA SAR (SAR record)	B-SAR
27.	NASKAH DINAS ELEKTRONIK (electronic office	
	memo)	
28.	LAPORAN (report)	
29.	TELAAH STAF (staff review)	

### TABEL SINGKATAN DAN AKRONIM NOMENKLATUR JABATAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NO.	NOMENKLATUR JABATAN	SINGKATAN	BAHASA INGGRIS
1.	KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	KA BASARNAS	HEAD OF NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY
2.	SEKRETARIS UTAMA	SESTAMA	EXECUTIVE SECRETARY
3.	DEPUTI BIDANG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DAN KESIAPSIAGAAN	DE OPS SIAGA	DEPUTY HEAD FOR SAR OPERATIONS AND PREPAREDNESS
4.	DEPUTI BIDANG BINA TENAGA DAN POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	DE BIN-GA POT	DEPUTY HEAD FOR PERSONNEL SAR RESOURCES
5.	DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA DAN SISTEM KOMUNIKASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	DE SARPRAS SISKOM	DEPUTY HEAD FOR FACILITY AND INSFRASTRUCTURE AND SYSTEM SAR COMMUNICATION
6.	KEPALA BIRO PERENCANAAN	KARO REN	HEAD OF PLANNING
7.	KEPALA BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN	KARO KUMPEG	HEAD OF LEGAL AFFAIRS AND HUMAN RESOURCES
8.	KEPALA BIRO UMUM	KARO UMUM	HEAD OF GENERAL AFFAIRS
9.	KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI	KAPUSDATIN	CHIEF OF DATA AND INFOMATION CENTER
10.	INSPEKTUR	IR	INSPECTOR
11.	DIREKTUR OPERASI	DIR OPS	DIRECTOR OF OPERATION
12.	DIREKTUR KESIAPSIAGAAN	DIR SIAGA	DIRECTOR OF PREPAREDNESS

NO.	NOMENKLATUR JABATAN	SINGKATAN	BAHASA INGGRIS
13.	DIREKTUR BINA TENAGA	DIR BIN-GA	DIRECTOR OF PERSONNEL
14.	DIREKTUR BINA POTENSI	DIR BIN-POT	DIRECTOR OF RESOURCES
15.	DIREKTUR SARANA DAN PRASARANA	DIR SARPRAS	DIRECTOR OF SAR FACILITY AND INSFRASTRUCTURE
16.	DIREKTUR SISTEM KOMUNIKASI	DIR SISKOM	DIRECTOR OFSYSTEM COMMUNICATION
17.	SEKRETARIS KORPRI	SES KORPRI	SECRETARY OF KORPRI (THE INDONESIAN CIVIL SERVICE CORPS)
18.	KEPALA BAGIAN RENCANA DAN PROGRAM	KABAG RENPROG	SUBHEAD OF PLANNING AND PROGRAM
19.	KEPALA BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	KABAG EVALAP	SUBHEAD OF EVALUATION AND REPORTING
20.	KEPALA BAGIAN KERJA SAMA	KABAG KERJA SAMA	SUBHEAD OF COOPERATION
21.	KEPALA BAGIAN HUKUM	KABAG HUKUM	SUBHEAD OF LEGAL AFFAIRS
22.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	KABAG ORTALA	SUBHEAD OF GOVERNANCE AND ORGANIZATIONS
23.	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	KABAG KEPEG	SUBHEAD OF HUMAN RESOURCES
24.	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	KABAG KEU	SUBHEAD OF FINANCE
25.	KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA	KABAG KAP & RUMTA	SUBHEAD OF EQUIPMENT AND HOME AFFAIRS
26.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI	KABAG ADM	SUBHEAD OF ADMINISTRATION

NO.	NOMENKLATUR JABATAN	SINGKATAN	BAHASA INGGRIS
27.	KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	KABAG HUMAS & PROTOKOL	SUBHEAD OF PUBLIC RELATION AND PROTOCOL
28.	KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN STANDARISASI OPERASI (DIREKTORAT OPERASI)	KASUBDIT RENSTANDOPS	SUBDIRECTOR OF PLANNING AND STANDARDIZATION OF OPERATION
29.	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGERAHAN POTENSI DAN PENGENDALIAN OPERASI	KASUBDIT RAHPOTDALOPS	SUBDIRECTOR OF RESOURCES DEPLOYMENT AND OPERATION CONTROL
30.	KEPALA SUBDIREKTORAT DUKUNGAN OPERASI	KASUBDIT DUKOPS	SUBDIRECTOR OF OPERATION SUPPORT
31.	KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN STANDARDISASI (DIREKTORAT KESIAPSIAGAAN)	KASUBDIT RENSTANDSIAGA	SUBDIRECTOR OF PLANNING AND STANDARDIZATION OF PREPAREDNESS
32.	KEPALA SUBDIREKTORAT SIAGA DAN LATIHAN	KASUBDIT SIAGALAT	SUBDIRECTOR OF PREPAREDNESS AND EXERCISE
33.	KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN STANDARISASI TENAGA	KASUBDIT RENSTANDTENAGA	SUBDIRECTOR OF PLANNING AND STANDARDIZATION OF PERSONNEL
34.	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN TENAGA	KASUBDIT KELOLATENAGA	SUBDIRECTOR OF MANAGEMENT PERSONNEL
35.	KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN STANDARISASI POTENSI	KASUBDIT RENSTANDPOT	SUBDIRECTOR OF PLANNING AND STANDARDIZATION OF RESOURCES
36.	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN POTENSI	KASUBDIT KELOLAPOT	SUBDIRECTOR OF MANAGEMENT RESOURCES

NO.	NOMENKLATUR JABATAN	SINGKATAN	BAHASA INGGRIS
37.	KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN STANDARISASI (DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA)	KASUBDIT RENSTAND SARPRAS	SUBDIRECTOR OF PLANNING AND STANDARDIZATION OF FACILITY
38.	KEPALA SUBDIREKTORAT DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA	KASUBDIT DUKSARPRAS	SUBDIRECTOR OF FACILITY SUPPORT
39.	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	KASUBDIT HARSARPRAS	SUBDIRECTOR OF MAINTENANCE OF FACILITY
40.	KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN STANDARISASI (DIREKTORAT SISTEM KOMUNIKASI)	KASUBDIT RENSTAND SISKOM	SUBDIRECTOR OF PLANNING AND STANDARDIZATION OF SYSTEM COMMUNICATION
41.	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIAPAN DUKUNGAN KOMUNIKASI DAN SERTIFIKASI	KASUBDIT DUKKOM	SUBDIRECTOR OF SETUP SUPPORT COMMUNICATION AND SERTIFICATION
42.	KEPALA SUBDIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMELIHARAAN KOMUNIKASI	KASUBDIT HARKOM	SUBDIRECTOR OF INVENTORY AND MAINTENANCE COMMUNICATION
43.	KEPALA BIDANG PELAYANAN INFORMASI	KABID YANINFO	HEAD OF DIVISION INFORMATION SERVICES
44.	KEPALA BIDANG SISTEM INFORMASI	KABID SIS INFO	HEAD OF DIVISION INFORMATION SYSTEM
45.	KEPALA SUBBAGIAN RENCANA	KASUBBAG REN	SUBDIVISION HEAD OF PLANNING
46.	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM	KASUBBAG PROG	SUBDIVISION HEAD OF PROGRAM

	<u> </u>	1	
NO.	NOMENKLATUR JABATAN	SINGKATAN	BAHASA INGGRIS
47.	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN WILAYAH BARAT	KASUBBAG EVALAP WILBAR	SUBDIVISION HEAD OF EVALUATION AND REPORTING OF WEST REGION
48.	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN WILAYAH TIMUR	KASUBBAG EVALAP WILTIM	SUBDIVISION HEAD OF EVALUATION AND REPORTING OF EAST REGION
49.	KEPALA SUBBAGIAN KERJA SAMA DALAM NEGERI	KASUBBAG KS DAGRI	SUBDIVISION HEAD OF COOPERATION DOMESTIC
50.	KEPALA SUBBAGIAN KERJA SAMA LUAR NEGERI	KASUBBAG KSLN	SUBDIVISION HEAD OF COOPERATION INTERNATIONAL
51.	KEPALA SUBBAGIAN ANGGARAN	KASUBBAG ANGGARAN	SUBDIVISION HEAD OF BUDGETTING
52.	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	KASUBBAG PERBENDAHARAAN	SUBDIVISION HEAD OF TREASURY AND BUDGET
53.	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI	KASUBBAG AKUNTANSI	SUBDIVISION HEAD OF ACCOUNTING
54.	KEPALA SUBBAGIAN BARANG MILIK NEGARA	KASUBBAG BMN	SUBDIVISION HEAD OF STATE ASSETS
55.	KEPALA SUBBAGIAN URUSAN DALAM	KASUBBAG URDAL	SUBDIVISION HEAD OF INTERNAL AFFAIRS
56.	KEPALA SUBBAGIAN PEMELIHARAAN	KASUBBAG PEMELIHARAAN	SUBDIVISION HEAD OF GENERAL MAINTENANCE
57.	KEPALA SUBBAGIAN PERSURATAN DAN KEARSIPAN	KASUBBAG RATSIP	SUBDIVISION HEAD OF CORRESPONDENCE AND ARCHIVES
58.	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	KASUBBAG TU PIM KABASARNAS	SUBDIVISION HEAD OF SENIOR OFFICERS ADMINISTRATION HEAD OF NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY

	T	T	T
NO.	NOMENKLATUR JABATAN	SINGKATAN	BAHASA INGGRIS
59.	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN SEKRETARIS UTAMA	KASUBBAG TU PIM SESTAMA	SUBDIVISION HEAD OF SENIOR OFFICERS ADMINISTRATION EXECUTIVE SECRETARY
60.	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DEPUTI BIDANG OPERASI DAN KESIAPSIAGAAN	KASUBBAG TU PIM DEOPS SIAGA	SUBDIVISION HEAD OF SENIOR OFFICERS ADMINISTRATION DEPUTY HEAD FOR SAR OPERATIONS AND PREPAREDNESS
61.	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DEPUTI BIDANG BINA TENAGA DAN POTENSI	KASUBBAG TU PIM DEBIN-GA POT	SUBDIVISION HEAD OF SENIOR OFFICERS ADMINISTRATION DEPUTY HEAD FOR PERSONNEL SAR RESOURCES
62.	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA DAN SISTEM KOMUNIKASI	KASUBBAG TU PIM DESARPRAS SISKOM	SUBDIVISION HEAD OF SENIOR OFFICERS ADMINISTRATION DEPUTY HEAD FOR FACILITY AND INSFRASTRUCTURE AND SYSTEM SAR COMMUNICATION
63.	KEPALA SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI	KASUBBAG DOKPUBLIK	SUBDIVISION HEAD OF DOCUMENTATION AND PUBLICATION
64.	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN ANTAR MEDIA	KASUBBAG HUBANMED	SUBDIVISION HEAD OF MEDIA
65.	KEPALA SUBBAGIAN PROTOKOL	KASUBBAG PROTOKOL	SUBDIVISION HEAD OF PROTOCOL
66.	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KASUBBAG SUN PUU	SUBDIVISION HEAD OF PREPARATION LEGISLATION

NO.	NOMENKLATUR JABATAN	SINGKATAN	BAHASA INGGRIS
67.	KEPALA SUBBAGIAN ADVOKASI	KASUBBAG ADVOKASI	SUBDIVISION HEAD OF ADVOCACY
68.	KEPALA SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	KASUBBAG DOK INFOKUM	SUBDIVISION HEAD OF DOKUMENTATION AND LEGAL INFORMATION
69.	KEPALA SUBBAGIAN ORGANISASI	KASUBBAG ORGANISASI	SUBDIVISION HEAD OF ORGANIZATION
70.	KEPALA SUBBAGIAN TATA LAKSANA	KASUBBAG TATA LAKSANA	SUBDIVISION HEAD OF ORGANIZATION MANAGEMENT
71.	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI	KASUBBAG RENBANG PEG	SUBDIVISION HEAD OF HUMAN RESOURCE PLANNING AND DEVELOPMENT
72.	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN DISIPLIN PEGAWAI	KASUBBAG MUTASI DISPEG	SUBDIVISION HEAD OF PLACEMENT AND DISCIPLINE
73.	KEPALA SUBBAGIAN KESEJAHTERAAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	KASUBBAG KESRA ADMINPEG	SUBDIVISION HEAD OF HUMAN RESOURCE WELFARE AND ADMINISTRATION
74.	KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DIREKTORAT OPERASI	KASI RENBANG OPS	SECTION OF DEVELOPMENT PLANNING
75.	KEPALA SEKSI STANDARDISASI DIREKTORAT OPERASI	KASI STAND OPS	SECTION OF STANDARDIZATION
76.	KEPALA SEKSI PENGERAHAN POTENSI DAN PENGENDALIAN OPERASI KECELAKAAN KAPAL DAN PESAWAT UDARA	KASI RAHPOT DALOPS LAKA LAUT & PESUD	SECTION OF RESOURCES DEPLOYMENT AND OPERATION CONTROL OF SHIP AND AIRCRAFT

		1	T.
NO.	NOMENKLATUR JABATAN	SINGKATAN	BAHASA INGGRIS
77.	KEPALA SEKSI PENGERAHAN POTENSI DAN OPERASI BENCANA DAN KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA	KASI RAHPOT OPS	SECTION OF RESOURCES DEPLOYMENT AND DISASTER OPERATION AND CONDITIONS HARM HUMAN BEINGS
78.	KEPALA SEKSI PENATAUSAHAAN DUKUNGAN OPERASI	KASI TU DUK OPS	SECTION OF OPERATION SUPPORT ADMINISTRATION
79.	KEPALA SEKSI PELAKSANAAN DUKUNGAN OPERASI	KASI LAK DUK OPS	SECTION OF OPERATION IMPLEMENTATION SUPPORT
80.	KEPALA SEKSI RENCANA DAN PENGEMBANGAN DIREKTORAT KESIAPSIAGAAN	KASI RENBANG SIAGA	SECTION OF DEVELOPMENT PLANNING
81.	KEPALA SEKSI STANDARDISASI DIREKTORAT KESIAPSIAGAAN	KASI STAND SIAGA	SECTION OF STANDARDIZATION
82.	KEPALA SEKSI SIAGA	KASI SIAGA	SECTION OF PREPAREDNESS
83.	KEPALA SEKSI LATIHAN	KASI LAT	SECTION OF EXERCISE
84.	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN FASILITAS SIAGA DAN LATIHAN	KASI PENGFAS GALAT	SECTION OF FACILITY MANAGEMENT PREPAREDNESS AND EXERCISE
85.	KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DIREKTORAT BINA TENAGA	KASI RENBANG BIN-GA	SECTION OF DEVELOPMENT PLANNING
86.	KEPALA SEKSI STANDARDISASI DIREKTORAT BINA TENAGA	KASI STAND BIN- GA	SECTION OF STANDARDIZATION

	T	T	
NO.	NOMENKLATUR JABATAN	SINGKATAN	BAHASA INGGRIS
87.	KEPALA SEKSI PENYIAPAN TENAGA	KASI YAPGA	SECTION OF PERSONNEL PREPARATION
88.	KEPALA SEKSI SERTIFIKASI TENAGA	KASI SERTIFIKASI BIN-GA	SECTION OF SERTIFICATION
89.	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL	KASI JABFUNG	SECTION OF MANAGEMENT OF FUNCTIONAL POSITIONS
90.	KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DIREKTORAT BINA POTENSI	KASI RENBANG BIN-POT	SECTION OF DEVELOPMENT PLANNING
91.	KEPALA SEKSI STANDARDISASI DIREKTORAT BINA POTENSI	KASI STAND BIN- POT	SECTION OF STANDARDIZATION
92.	KEPALA SEKSI PENYIAPAN POTENSI	KASI PENYIAPANPOT	SECTION OF RESOURCES PREPARATION
93.	KEPALA SEKSI SERTIFIKASI POTENSI	KASI SERTIFIKASI BIN-POT	SECTION OF SERTIFICATION
94.	KEPALA SEKSI PEMASYARAKATAN	KASI PEMASY	SECTION OF SOCIALIZATION
95.	KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA	KASI RENBANG SARPRAS	SECTION OF DEVELOPMENT PLANNING
96.	KEPALA SEKSI STANDARDISASI DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA	KASI STAND SARPRAS	SECTION OF STANDARDIZATION
97.	KEPALA SEKSI DUKUNGAN PERBEKALAN	KASI DUKBEK SARPRAS	SECTION OF SUPPORT LOGISTICAFFAIRS

NO.	NOMENKLATUR JABATAN	SINGKATAN	BAHASA INGGRIS
98.	KEPALA SEKSI DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA	KASI DUK SARPRAS	SECTION OF SUPPORT FACILITY
99.	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN SARANA LAUT DAN DARAT	KASI HAR SAR LARAT	SECTION OF LAND AND MARITIME FACILITIES MAINTENANCE
100.	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN SARANA UDARA DAN PERALATAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	KASI HARSARUD LATSAR	SECTION OF AIR FACILITIES MAINTENANCE
101.	KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DIREKTORAT SISTEM KOMUNIKASI	KASI RENBANG SISKOM	SECTION OF DEVELOPMENT PLANNING
102.	KEPALA SEKSI STANDARDISASI DIREKTORAT SISTEM KOMUNIKASI	KASI STAND SISKOM	SECTION OF STANDARDIZATION
103.	KEPALA SEKSI PENYIAPAN DUKUNGAN KOMUNIKASI	KASI YAPDUKKOM	SECTION COMMUNICATION PREPARATION SUPPORT
104.	KEPALA SEKSI SERTIFIKASI PEMANCAR SINYAL MARABAHAYA	KASI SERTIFIKASI SINYAL	SECTION OF CERTIFICATION OF DISTRESS SIGNAL TRANSMITTER
105.	KEPALA SEKSI INVENTARISASI PERALATAN KOMUNIKASI	KASI INVENLATKOM	SECTION OF INVENTORY OF COMMUNICATIONS EQUIPMENT
106.	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN PERALATAN KOMUNIKASI	KASI HARLATKOM	SECTION OF COMMUNICATION EQUIPMENT MAINTENANCE
107.	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT	KASUBBAG TU INSPEKTORAT	SUBDIVISION OF INSPECTORATE ADMINISTRATION

	T	1	
NO.	NOMENKLATUR JABATAN	SINGKATAN	BAHASA INGGRIS
108.	KEPALA SUBBIDANG PENGOLAHAN DATA	KASUBBID OLAH DATA	HEAD OF SUBDIVISION DATA PROCESSING
109.	KEPALA SUBBIDANG PENYAJIAN INFORMASI	KASUBBID JIAN INFO	HEAD OF SUBDIVISION INFORMATION SERVICE
110.	KEPALA SUBBIDANG APLIKASI SISTEM INFORMASI	KASUBBID APLIKASI SINFO	HEAD OF SUBDIVISION APPLICATION OF INFORMATION SYSTEM
111.	KEPALA SUBBIDANG INFRASTRUKTUR SISTEM INFORMASI	KASUBBID INFRASTRUKTUR SINFO	HEAD OF SUBDIVISION INFORMATION SYSTEM INFRASTRUCTURE
112.	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PUSAT DATA DAN INFORMASI	KASUBBAG TU PUSDATIN	HEAD OF SUBDIVISION DATA AND INFOMATION ADMINISTRATION
113.	KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BASARNAS	KA BALAI DIKLAT	HEAD OF EDUCATION AND TRAINING
114.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM (BALAI DIKLAT)	KASUBAG UMUM DIKLAT	SUBDIVISION OF EDUCATION AND TRAINING GENERAL AFFAIRS
115.	KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN DIKLAT	KASI GARDIKLAT	SUBSECTION OF EDUCATION AND TRAINING CONDUCTION
116.	KEPALA SEKSI PENYIAPAN SARANA DAN PRASARANA BALAI DIKLAT	KASI YAPSARPRAS DIKLAT	SUBSECTION OF FACILITIES PREPARATION
117.	KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	KA KANSAR	HEAD OF SAR'S
L	<u> </u>	1	1

NO.	NOMENKLATUR JABATAN	SINGKATAN	BAHASA INGGRIS
118.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM (KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN)	KASUBAG UMUM KANSAR	SUBDIVISION OF GENERAL AFFAIRS
119.	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN)	KASI SDM KANSAR	SUBSECTION OF HUMAN RESCOURCES
120.	KEPALA SEKSI OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN)	KASI OPS KANSAR	SUBSECTION OF OPERATION
121.	KEPALA URUSAN UMUM KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	KAUR UMUM KANSAR	SUBDIVISION OF GENERAL AFFAIRS
122.	KEPALA SUB SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN)	KASUBSI SDM KANSAR	SUBSECTION OF HUMAN RESCOURCES
123.	KEPALA SUB SEKSI OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN)	KASUBSI OPS KANSAR	SUBSECTION OF OPERATION

### SINGKATAN/ AKRONIM NOMENKLATUR UNIT KERJA/ SATUAN KERJA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NO.	NOMENKLATUR JABATAN	SINGKATAN	BAHASA INGGRIS
1.	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	BASARNAS	NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY
2.	SEKRETARIAT UTAMA	SETTAMA	EXECUTIVE SECRETARIAT
3.	KEDEPUTIAN BIDANG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DAN KESIAPSIAGAAN	DE OPS SIAGA	DEPUTY HEAD FOR SAR OPERATIONS AND PREPAREDNESS
4.	KEDEPUTIAN BIDANG BINA TENAGA DAN POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	DE BIN-GA POT	DEPUTY HEAD FOR PERSONNEL SAR RESOURCES
5.	KEDEPUTIAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA DAN SISTEM KOMUNIKASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	DE SARPRAS SISKOM	DEPUTY HEAD FOR FACILITY AND INSFRASTRUKTURE AND SYSTEM COMMUNICATION SAR
6.	BIRO PERENCANAAN	RO REN	PLANNING BUREAU
7.	BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN	RO KUMPEG	LEGAL AFFAIRS AND HUMAN RESOURCES BUREAU
8.	BIRO UMUM	RO UMUM	GENERAL AFFAIRS BUREAU
9.	PUSAT DATA DAN INFORMASI	PUSDATIN	DATA AND INFOMATION CENTER
10.	INSPEKTORAT	IT	INSPECTORATE
11.	DIREKTORAT OPERASI	DIT OPS	DIRECTORATE OF OPERATION
12.	DIREKTORAT KESIAPSIAGAAN	DIT SIAGA	DIRECTORATE OF PREPAREDNESS
13.	DIREKTORAT BINA TENAGA	DIT BIN-GA	DIRECTORATE OF PERSONNEL

NO.	NOMENKLATUR JABATAN	SINGKATAN	BAHASA INGGRIS
14.	DIREKTORAT BINA POTENSI	DIT BIN-POT	DIRECTORATE OF RESOURCES
15.	DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA	DIT SARPRAS	DIRECTORATE OF SAR FACILITY AND INSFRASTRUCTURE
16.	DIREKTORAT SISTEM KOMUNIKASI	DIT SISKOM	DIRECTORATE OFSYSTEM COMMUNICATION
17.	SEKRETARIAT KORPRI	SET KORPRI	KORPRI SECRETARIAT (THE INDONESIAN CIVIL SERVICE CORPS)
18.	BAGIAN RENCANA DAN PROGRAM (BIRO PERENCANAAN)	BAG RENPROG	PLANNING AND PROGRAM DIVISION
19.	BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	BAG EVLAP	EVALUATION AND REPORTING DIVISION
20.	BAGIAN KERJA SAMA	BAG KS	COOPERATION DIVISION
21.	BAGIAN HUKUM	BAG HUKUM	LEGAL AFFAIRS DIVISION
22.	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	BAG ORTALA	GOVERNANCE AND ORGANIZATIONS DIVISION
23.	BAGIAN KEPEGAWAIAN	BAG KEPEG	HUMAN RESOURCES DIVISION
24.	BAGIAN KEUANGAN	BAG KEU	FINANCE DIVISION
25.	BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA	BAG KAP & RUMTA	EQUIPMENT AND HOME AFFAIRS DIVISION
26.	BAGIAN ADMINISTRASI	BAG ADM	ADMINISTRATION DIVISION
27.	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	BAG HUMAS & PROTOKOL	PUBLIC RELATION AND PROTOCOL DIVISION
28.	SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN STANDARISASI OPERASI (DIREKTORAT OPERASI)	SUBDIT RENSTAND OPS	PLANNING AND STANDARDIZATION OF OPERATION SUBDIRECTORATE

NO.	NOMENKLATUR JABATAN	SINGKATAN	BAHASA INGGRIS
29.	SUBDIREKTORAT PENGERAHAN POTENSI DAN PENGENDALIAN OPERASI	SUBDIT RAHPOTDALOPS	RESOURCES DEPLOYMENT AND OPERATION CONTROL SUBDIRECTORATE
30.	SUBDIREKTORAT DUKUNGAN OPERASI	SUBDIT DUKOPS	OPERATION SUPPORT SUBDIRECTORATE
31.	SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN STANDARISASI DIREKTORAT KESIAPSIAGAAN	SUBDIT RENSTAND SIAGA	PLANNING AND STANDARDIZATION OF PREPAREDNESS SUBDIRECTORATE
32.	SUBDIREKTORAT SIAGA DAN LATIHAN	SUBDIT GALAT	PREPAREDNESS AND EXERCISE SUBDIRECTORATE
33.	SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN STANDARISASI TENAGA	SUBDIT RENSTAND BIN- GA	PLANNING AND STANDARDIZATION OF PERSONNEL SUBDIRECTORATE
34.	SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN TENAGA	SUBDIT PENG BIN-GA	MANAGEMENT PERSONNEL SUBDIRECTORATE
35.	SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN STANDARISASI POTENSI	SUBDIT RENSTAND BIN- POT	PLANNING AND STANDARDIZATION OF RESOURCES SUBDIRECTORATE
36.	SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN POTENSI	SUBDIT PENG BIN-POT	MANAGEMENT RESOURCES SUBDIRECTORATE
37.	SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN STANDARISASI (DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA)	SUBDIT RENSTAND SARPRAS	PLANNING AND STANDARDIZATION OF FACILITY AND INSFRASTRUCTURE SUBDIRECTORATE
38.	SUBDIREKTORAT DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA	SUBDIT DUK SARPRAS	FACILITY AND INSFRASTRUCTURE SUPPORT SUBDIRECTORATE
39.	SUBDIREKTORAT PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	SUBDIT HAR SARPRAS	MAINTENANCE OF FACILITY AND INSFRASTRUCTURE SUBDIRECTORATE

NO.	NOMENKLATUR JABATAN	SINGKATAN	BAHASA INGGRIS
40.	SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN STANDARISASI DIREKTORAT SISTEM KOMUNIKASI	SUBDIT RENSTAND SISKOM	PLANNING AND STANDARDIZATION OF SYSTEM COMMUNICATION SUBDIRECTORATE
41.	SUBDIREKTORAT PENYIAPAN DUKUNGAN KOMUNIKASI DAN SERTIFIKASI	SUBDIT YAPDUKKOM & SERTIFIKASI	SETUP SUPPORT COMMUNICATION AND SERTIFICATION SUBDIRECTORATE
42.	SUBDIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMELIHARAAN KOMUNIKASI	SUBDIT INVENTHARKOM	INVENTORY AND MAINTENANCE COMMUNICATION SUBDIRECTORATE
43.	BIDANG PELAYANAN INFORMASI	BID YANINFO	INFORMATION SERVICES DIVISION
44.	BIDANG SISTEM INFORMASI	BID SIS INFO	INFORMATION SYSTEM DIVISION
45.	SUBBAGIAN RENCANA	SUBBAG REN	GENERAL PLANNING SUBDIVISION
46.	SUBBAGIAN PROGRAM	SUBBAG PROG	PROGRAM SUBDIVISION
47.	SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN WILAYAH BARAT	SUBBAG EVALAPWILBAR	EVALUATION AND REPORTING OF WEST REGION SUBDIVISION
48.	SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN WILAYAH TIMUR	SUBBAG EVALAPWILTIM	EVALUATION AND REPORTING OF EAST REGION SUBDIVISION
49.	SUBBAGIAN KERJA SAMA DALAM NEGERI	SUBBAG KS DAGRI	COOPERATION DOMESTIC SUBDIVISION
50.	SUBBAGIAN KERJA SAMA LUAR NEGERI	SUBBAG KS LU	COOPERATION INTERNATIONAL SUBDIVISION
51.	SUBBAGIAN ANGGARAN	SUBBAG GAR	BUDGETTING SUBDIVISION
52.	SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	SUBBAG BEN	TREASURY AND BUDGET SUBDIVISION

NO.	NOMENKLATUR JABATAN	SINGKATAN	BAHASA INGGRIS
53.	SUBBAGIAN AKUNTANSI	SUBBAG AKUN	ACCOUNTING SUBDIVISION
54.	SUBBAGIAN BARANG MILIK NEGARA	SUBBAG BMN	STATE ASSETS SUBDIVISION
55.	SUBBAGIAN URUSAN DALAM	SUBBAG URDAL	INTERNAL AFFAIRS SUBDIVISION
56.	SUBBAGIAN PEMELIHARAAN	SUBBAG HAR	GENERAL MAINTENANCE SUBDIVISION
57.	SUBBAGIAN PERSURATAN DAN KEARSIPAN	SUBBAG RATSIP	CORRESPONDENCE AND ARCHIVES SUBDIVISION
58.	SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	SUBBAG TU PIM KABASARNAS	SENIOR OFFICERS ADMINISTRATION HEAD OF NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY SUBDIVISION
59.	SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN SEKRETARIS UTAMA	SUBBAG TU PIM SESTAMA	SENIOR OFFICERS ADMINISTRATION EXECUTIVE SECRETARY SUBDIVISION
60.	SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DEPUTI BIDANG OPERASI DAN KESIAPSIAGAAN	SUBBAG TU PIM DEOPS SIAGA	SENIOR OFFICERS ADMINISTRATION DEPUTY HEAD FOR SAR OPERATIONS AND PREPAREDNESS SUBDIVISION
61.	SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DEPUTI BIDANG BINA TENAGA DAN POTENSI	SUBBAG TU PIM DEBIN-GA POT	SENIOR OFFICERS ADMINISTRATION DEPUTY HEAD FOR PERSONNEL SAR RESOURCES SUBDIVISION
62.	SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA DAN SISTEM KOMUNIKASI	SUBBAG TU PIM DESARPRAS SISKOM	SENIOR OFFICERS ADMINISTRATION DEPUTY HEAD FOR FACILITY AND SYSTEM COMMUNICATION SUBDIVISION

NO.	NOMENKLATUR JABATAN	SINGKATAN	BAHASA INGGRIS
63.	SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI	SUBBAG DOKPUBLIKASI	DOCUMENTATION AND PUBLICATION SUBDIVISION
64.	SUBBAGIAN HUBUNGAN ANTAR MEDIA	SUBBAG HUBANMED	MEDIA SUBDIVISION
65.	SUBBAGIAN PROTOKOL	SUBBAG PROTOKOL	PROTOCOL SECTION SUBDIVISION
66.	SUBBAGIAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	SUBBAG SUN PUU	PREPARATION LEGISLATION SUBDIVISION
67.	SUBBAGIAN ADVOKASI	SUBBAG ADVOKASI	ADVOCACY SUBDIVISION
68.	SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	SUBBAG DOK INFOKUM	DOKUMENTATION AND LEGAL INFORMATION SUBDIVISION
69.	SUBBAGIAN ORGANISASI	SUBBAG ORGANISASI	ORGANIZATION DEVELOPMENT SUBDIVISION
70.	SUBBAGIAN TATA LAKSANA	SUBBAG TATA LAKSANA	ORGANIZATION MANAGEMENT SUBDIVISION
71.	SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI	SUBBAG RENBANG PEG	HUMAN RESOURCE PLANNING AND DEVELOPMENT SUBDIVISION
72.	SUBBAGIAN MUTASI DAN DISIPLIN PEGAWAI	SUBBAG MUTASI DISPEG	PLACEMENT AND DISCIPLINE SUBDIVISION SUBDIVISION
73.	SUBBAGIAN KESEJAHTERAAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	SUBBAG KESRA ADMINPEG	HUMAN RESOURCE WELFARE AND ADMINISTRATION SUBDIVISION
74.	SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN (DIREKTORAT OPERASI)	SI RENBANGOPS	DEVELOPMENT PLANNING SECTION

NO.	NOMENKLATUR JABATAN	SINGKATAN	BAHASA INGGRIS
75.	SEKSI STANDARDISASI (DIREKTORAT OPERASI)	SI STANDOPS	STANDARDIZATION SECTION
76.	SEKSI PENGERAHAN POTENSI DAN PENGENDALIAN OPERASI KECELAKAAN KAPAL DAN PESAWAT UDARA	SI RAHPOT DALOPS LAKA LAUT & PESUD	RESOURCES DEPLOYMENT AND OPERATION CONTROL OF SHIP AND AIRCRAFT SECTION
77.	SEKSI PENGERAHAN POTENSI DAN OPERASI BENCANA DAN KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA	SI RAHPOT OPS	RESOURCES DEPLOYMENT AND DISASTER OPERATION AND CONDITIONS HARM HUMAN BEINGS SECTION
78.	SEKSI PENATAUSAHAAN DUKUNGAN OPERASI	SI TU DUKOPS	OPERATION SUPPORT ADMINISTRATION SECTION
79.	SEKSI PELAKSANAAN DUKUNGAN OPERASI	SI LAK DUKOPS	OPERATION IMPLEMENTATION SUPPORT SECTION
80.	SEKSI RENCANA DAN PENGEMBANGAN (DIREKTORAT KESIAPSIAGAAN)	SI RENBANGSIAGA	DEVELOPMENT PLANNING SECTION
81.	SEKSI STANDARDISASI (DIREKTORAT KESIAPSIAGAAN)	SI STANDSIAGA	STANDARDIZATION SECTION
82.	SEKSI SIAGA	SI SIAGA	PREPAREDNESS SECTION
83.	SEKSI LATIHAN	SI LAT	TRAINING SECTION
84.	SEKSI PENGELOLAAN FASILITAS SIAGA DAN LATIHAN	SI PENGFAS GALAT	FACILITY MANAGEMENT PREPAREDNESS AND TRAINING SECTION
85.	SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN (DIREKTORAT BINA TENAGA)	SI RENBANGGA	DEVELOPMENT PLANNING SECTION
86.	SEKSI STANDARDISASI (DIREKTORAT BINA TENAGA)	SI STANDGA	STANDARDIZATION SECTION

NO.	NOMENKLATUR JABATAN	SINGKATAN	BAHASA INGGRIS
87.	SEKSI PENYIAPAN TENAGA	SI YAPGA	PERSONNEL PREPARATION SECTION
88.	SEKSI SERTIFIKASI	SI SERTIFIKASI	SERTIFICATION SECTION
89.	SEKSI PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL	SI JABFUNG	MANAGEMENT OF FUNCTIONAL POSITIONS SECTION
90.	SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN (DIREKTORAT BINA POTENSI)	SI RENBANGPOT	DEVELOPMENT PLANNING SECTION
91.	SEKSI STANDARDISASI (DIREKTORAT BINA POTENSI)	SI STANDPOT	STANDARDIZATION SECTION
92.	SEKSI PENYIAPAN POTENSI	SI PENYIAPANPOT	RESOURCES PREPARATION SECTION
93.	SEKSI SERTIFIKASI	SI SERTIFIKASI POTENSI	SERTIFICATION SECTION
94.	SEKSI PEMASYARAKATAN	SI PEMASY	SOCIALIZATION SECTION
95.	SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN (DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA)	SI RENBANG SARPRAS	DEVELOPMENT PLANNING SECTION
96.	SEKSI STANDARDISASI (DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA)	SI STAND SARPRAS	STANDARDIZATION SECTION
97.	SEKSI DUKUNGAN PERBEKALAN	SI DUKBEK SARPRAS	SUPPORT LOGISTICAFFAIRS SECTION
98.	SEKSI DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA	SI DUK SARPRAS	SUPPORT FACILITY SECTION
99.	SEKSI PEMELIHARAAN SARANA LAUT DAN DARAT	SI HAR SAR LARAT	LAND AND MARITIME FACILITIES MAINTENANCE SECTION

NO.	NOMENKLATUR JABATAN	SINGKATAN	BAHASA INGGRIS
NO.	NOWENKEATOR GABATAN	SINGRATAN	BAHASA INGGRES
100.	SEKSI PEMELIHARAAN	SI HARSARUD	AIR FACILITIES
	SARANA UDARA DAN PERALATAN PENCARIAN	LATSAR	MAINTENANCE
	DAN PERTOLONGAN		SECTION
	Britt Eltroboltarit		
101.	SEKSI PERENCANAAN	SI	DEVELOPMENT
	DAN PENGEMBANGAN	RENBANGKOM	PLANNING SECTION
	(DIREKTORAT SISTEM KOMUNIKASI)		
	KOWOWKASI)		
102.	SEKSI STANDARDISASI	SI STANDKOM	STANDARDIZATION
	(DIREKTORAT SISTEM		SECTION
	KOMUNIKASI)		
103.	SEKSI PENYIAPAN	SI YAPDUKKOM	COMMUNICATION
	DUKUNGAN KOMUNIKASI		PREPARATION
			SUPPORT SECTION
104.	SEKSI SERTIFIKASI	SI SERTIFIKASI	CERTIFICATION OF
101.	PEMANCAR SINYAL	SINYAL	DISTRESS SIGNAL
	MARABAHAYA		TRANSMITTER
			SECTION
105.	SEKSI INVENTARISASI	SI	INVENTORY OF
100.	PERALATAN KOMUNIKASI	INVENLATKOM	COMMUNICATIONS
			EQUIPMENT SECTION
106.	SEKSI PEMELIHARAAN	SI HARLATKOM	COMMUNICATION
100.	PERALATAN KOMUNIKASI		EQUIPMENT
			MAINTENANCE
			SECTION
107.	SUBBAGIAN TATA USAHA	SUBBAG TU	INSPECTORATE
	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	ADMINISTRATION
			SUBDIVISION
108.	SUBBIDANG	SUBBID OLAH	DATA PROCESSING
100.	PENGOLAHAN DATA	DATA	SUBDIVISION
109.	SUBBIDANG PENYAJIAN	SUBBID JIAN	INFORMATION
	INFORMASI	INFO	SERVICESUBDIVISION
110.	SUBBIDANG APLIKASI	SUBBID	APPLICATION OF
	SISTEM INFORMASI	APLIKASI SINFO	INFORMATION
			SYSTEM SUBDIVISION
111.	SUBBIDANG	SUBBID	INFORMATION
	INFRASTRUKTUR SISTEM	INFRASTRUKTUR	SYSTEM
	INFORMASI	SINFO	INFRASTRUCTURE
			SUBDIVISION
	<u> </u>	<u> </u>	l .

NO.	NOMENKLATUR JABATAN	SINGKATAN	BAHASA INGGRIS
112.	SUBBAGIAN TATA USAHA PUSAT DATA DAN INFORMASI	KASUBBAG TU PUSDATIN	DATA AND INFOMATION ADMINISTRATION SUBDIVISION
113.	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BASARNAS	BALDIKLAT	EDUCATION AND TRAINING CENTRE
114.	SUB BAGIAN UMUM (BALAI DIKLAT)	SUBAGUM DIKLAT	EDUCATION AND TRAINING OF GENERAL AFFAIRS SUBDIVISION
115.	SEKSI PENYELENGGARAAN DIKLAT	SI GARDIKLAT	EDUCATION AND TRAINING CONDUCTION SECTION
116.	SEKSI PENYIAPAN SARANA DAN PRASARANA BALAI DIKLAT	SI YAPSARPRAS DIKLAT	FACILITIES and INSFRASTRUCTURE PREPARATION SECTION
117.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	KANSAR	SAR OFFICE
118.	SUB BAGIAN UMUM (KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN)	SUBAGUM KANSAR	GENERAL AFFAIRS SUBDIVISION
119.	SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN)	SI SDM KANSAR	HUMAN RESCOURCES SECTION
120.	SEKSI OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN)	SI OPS KANSAR	OPERATION SECTION
121.	URUSAN UMUM (KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN)	UR UMUM KANSAR	GENERAL AFFAIRS SUBDIVISION
122.	SUB SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN)	SUBSI SDM KANSAR	HUMAN RESOURCES SECTION

NO.	NOMENKLATUR JABATAN	SINGKATAN	BAHASA INGGRIS
123.	SUB SEKSI OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN)	SUBSI OPS KANSAR	OPERATION SECTION

# BAB VI PENGENDALIAN NASKAH DINAS

Pengaturan tentang pengendalian naskah dinas merupakan tahapan lanjutan dari penciptaan naskah dinas. Pengendalian naskah dinas harus diikuti dengan tindakan yang meliputi tahapan sebagai berikut:

#### A. Naskah Dinas Masuk

- 1. Naskah dinas masuk adalah semua naskah dinas yang diterima dari orang/lembaga lain. Prinsip penanganan naskah dinas masuk:
  - a. Penerimaan naskah dinas masuk dipusatkan di unit kearsipan atau unit lain yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan.
  - b. Penerimaan naskah dinas dianggap sah apabila diterima oleh petugas atau pihak yang berhak menerima di unit kearsipan.
  - c. Naskah dinas masuk yang disampaikan langsung kepada pejabat atau staf unit pengolah harus diregistrasikan di unit kearsipan.
- 2. Pengendalian naskah dinas masuk dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Penerimaan

Naskah dinas masuk yang diterima dalam sampul tertutup dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi keamanan: Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), Terbatas (T), Biasa (B).

# b. Pencatatan

- Naskah dinas masuk yang diterima dari petugas penerimaan yang telah dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi keamanan.
- 2) Pengendalian naskah dinas dilakukan dengan registrasi naskah dinas pada sarana pengendalian naskah dinas. Registrasi naskah dinas meliputi:
  - a) Nomor urut.
  - b) Tanggal penerimaan.
  - c) Tanggal dan nomor naskah dinas.
  - d) Asal naskah dinas.

- e) Isi ringkas naskah dinas.
- f) Unit kerja yang dituju.
- g) Keterangan.
- 3) Sarana pengendalian naskah dinas antara lain dapat berupa:
  - a) Buku Agenda Naskah Dinas Masuk.
  - b) Kartu kendali.
  - c) Takah.
  - d) Agenda Elektronik.

# 3. Pengarahan

- a) Pengarahan naskah dinas masuk dengan kategori sangat rahasia, rahasia, dan terbatas disampaikan langsung kepada unit pengolah yang dituju.
- b) Pengarahan naskah dinas masuk dengan kategori biasa/terbuka dilakukan dengan membuka, membaca dan memahami keseluruhan isi dan maksud naskah dinas untuk mengetahui unit pengolah yang akan menindaklanjuti naskah dinas tersebut.

### 4. Penyampaian

- a) Naskah dinas masuk disampaikan kepada unit pengolah sesuai dengan arahan dengan bukti penyampaian naskah dinas.
- b) Bukti penyampaian naskah dinas masuk memuat informasi tentang:
  - 1) Nomor urut pencatatan.
  - 2) Tanggal dan nomor naskah dinas.
  - 3) Asal naskah dinas.
  - 4) Isi ringkas naskah dinas.
  - 5) Unit kerja yang dituju.
  - 6) Waktu penerimaan.
  - 7) Tandatangan dan nama penerima di unit pengolah.

- 5. Bentuk bukti penyampaian naskah dinas dapat berupa:
  - a) Buku ekspedisi.
  - b) Lembar tanda terima penyampaian.

#### B. Naskah Dinas Keluar

- Naskah dinas keluar adalah semua naskah dinas yang dikirim ke orang/lembaga lain. Prinsip pengendalian naskah dinas keluar:
  - a. Pengiriman naskah dinas keluar dipusatkan dan diregistrasi di unit kearsipan atau unit lain yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan termasuk naskah dinas yang dikirimkan langsung oleh pejabat atau staf unit pengolah.
  - b. Sebelum diregistrasi harus dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan naskah dinas, meliputi:
    - 1) Nomor naskah dinas;
    - 2) Cap dinas;
    - 3) Tandatangan;
    - 4) Alamat yang dituju; dan
    - 5) Lampiran (jika ada).
- 2. Pengendalian naskah dinas keluar dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Pencatatan
    - Naskah dinas keluar yang dikirim harus diregistrasi pada sarana pengendalian naskah dinas keluar.
    - Pengendalian naskah dinas keluar dilakukan dengan registrasi naskah dinas pada sarana pengendalian naskah dinas keluar. Informasi sarana pengendalian naskah dinas keluar meliputi:
      - a) Nomor urut.
      - b) Tanggal pengiriman.
      - c) Tanggal dan nomor naskah dinas.
      - d) Tujuan naskah dinas.
      - e) Isi ringkas naskah dinas.
      - f) Keterangan.

- 3) Sarana pengendalian naskah dinas keluar antara lain dapat berupa:
  - a) Buku Agenda Naskah Dinas Keluar.
  - b) Kartu kendali.
  - c) Takah.
  - d) Agenda Elektronik.

### b. Penggandaan

- Penggandaan naskah dinas adalah kegiatan memperbanyak naskah dinas dengan sarana reproduksi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Penggandaan naskah dinas dilakukan setelah naskah dinas keluar ditandatangani oleh pejabat yang berhak.
- 3) Penggandaan naskah dinas keluar yang kategori klasifikasi keamanannya sangat rahasia, rahasia, dan terbatas harus diawasi secara ketat.

## c. Pengiriman

- 1) Naskah dinas keluar yang akan dikirimkan oleh unit pengolah dimasukkan ke dalam amplop dengan mencantumkan alamat lengkap dan nomor naskah dinas sesuai dengan kategori klasifikasi keamanan: Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), Terbatas (T), dan Biasa (B).
- 2) Khusus untuk naskah dinas dengan kategori klasifikasi keamanan Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), dan Terbatas (T) dimasukkan ke dalam amplop kedua dengan hanya mencantumkan alamat yang dituju dan pembubuhan cap dinas.
- 3) Untuk mempercepat proses tindak lanjut naskah dinas dapat dikirimkan secara khusus dengan menambahkan tanda 'u.p' (untuk perhatian) diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti dibawah nama jabatan yang dituju.

#### d. Penyimpanan

 Kegiatan pengelolaan naskah dinas keluar harus didokumentasikan oleh unit pengolah dan unit kearsipan yang berupa sarana pengendalian naskah dinas dan pertinggal naskah dinas keluar.

- Pertinggal naskah dinas keluar yang disimpan merupakan naskah dinas asli yang diparaf oleh pejabat sesuai dengan jenjang kewenangannya.
- 3) Penyimpanan pertinggal naskah dinas keluar diberkaskan menjadi satu kesatuan dengan naskah dinas masuk yang memiliki informasi atau subyek yang sama.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. SYAUGI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN,

A. HARIS ACHADI